



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2025-2029  
DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN  
KOPERASI DAN UKM**





## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas selama 5 (Lima) tahun. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tidak luput dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi antar Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 21 Juli 2024  
Kepala Dinas

Hj. Hasriyani, SH., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19730717 200312 2 008



<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>8</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.....	9
2.1.1.1. Tugas dan Pokok Kepala Dinas.....	10
2.1.1.2. Tugas dan Pokok Sekretaris Dinas.....	10
2.1.1.3. Tugas dan Pokok Kepala Bidang Koperasi dan UKM.....	11
2.1.1.4. Tugas dan Pokok Kepala Bidang Industri.....	12
2.1.1.5. Tugas dan Pokok Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri .....	13
2.1.1.6. Tugas dan Pokok Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri .....	13
2.1.1.7. Tugas dan Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan.....	14
2.1.1.8. Tugas dan Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .....	14
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur.....	16
2.1.2.2. Sarana dan Prasarana.....	18
2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.1.4.1 Pencapaian Kinerja .....	25
2.1.4.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah.....	38
2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan.....	46
2.15 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah .....	50
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	50
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	50
2.2.2 Isu Strategis.....	54
2.2.2.1 Isu Global.....	54
2.2.2.2 Isu Nasional.....	56
2.2.2.3 Isu Regional.....	57
2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD.....	58
2.2.2.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara .....	59
2.2.2.6 Potensi Daerah.....	60
2.2.2.7 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga.....	61
2.2.2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	65

<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>70</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM .....	70
3.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah.....	74
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	77
3.3.1 Strategi Dinas Perangkat Daerah.....	77
3.3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	79
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>84</b>
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah .....	84
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	135
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
5.1 Kesimpulan .....	137
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	137
5.3 Pengendalian dan Evaluasi .....	138




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin dan Golongan Per Juli 2025.....	16
Tabel 2.2	Kondisi ASN dan Kebutuhan ASN Per Juli 2025.....	17
Tabel 2.3	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Per Juli 2025.....	18
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.....	26
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2022-2024.....	32
Tabel 2.6	Sasaran Layanan Dinas Perindustrian, Perdaganga, Koperasi dan UKM.....	44
Tabel 2.7	Mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Pemeberian Layanan.....	46
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	51
Tabel 2.9	Perumusan Isu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	66
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	71
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	74
Tabel 3.3	Penentuan Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	77
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	80
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.....	85
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.....	113
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	130
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.....	135
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.....	136

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.....	15
Gambar 2.2	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2022 - 2024.....	31
Gambar 2.3	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR Tahun 2021-2024.....	32
Gambar 2.4	Pertumbuhan UMKM Tahun 2022-2024.....	32
Gambar 2.5	Pertumbuhan Nilai Bersih Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2024 .....	33
Gambar 2.6	Persentase Inflasi Pangan Bergejolak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2024.....	34
Gambar 2.7	Persentase Barang yang Tidak Sesuai Standar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024.....	35
Gambar 2.8	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan Produk Lokal Terhadap PDRB Tahun 2022-2024 .....	36
Gambar 2.9	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Tahun 2022-2024 .....	36
Gambar 2.10	Data Industri Tahun 2022-2024 .....	37



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pengalokasian sumber daya, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis pada pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, dan bottom-up, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Proses ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk urusan wajib non-pelayanan dasar seperti pengembangan industri, perdagangan, dan koperasi dan umkm.

Lebih lanjut, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini diselaraskan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menekankan pentingnya integrasi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra provinsi/kabupaten/kota lainnya, serta Renja tahunan perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi arah kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, dan pencapaian target pembangunan nasional serta daerah secara sinergis.

Dengan mempertimbangkan potensi strategis Kalimantan Utara sebagai gerbang ekonomi hijau, kawasan industri serta kawasan perbatasan, Renstra ini disusun untuk memperkuat daya saing sektor industri dan perdagangan, merevitalisasi koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat, serta mendorong transformasi UMKM menuju digitalisasi dan keberlanjutan. Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kalimantan Utara..

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menyusun Rencana Strategis 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengedahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang



- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
  23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  25. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
  26. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
  27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  28. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  29. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  30. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengaruutamaan Gender di Daerah;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;



34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 Tahun 2018);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 512);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
44. SuratMenteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasiflkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037;
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038;
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 53;



49. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor ..... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029);
51. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
52. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Satu Data Tingkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 30);
53. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun.
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan.
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM periode sebelumnya;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM serta menjabarkan visi misi

- pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
  4. Menjadi acuan pengendalian evaluasi serta penilaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **Bab I : Pendahuluan**

Bab I ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam Bab ini mencakup:

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Dasar hukum penyusunan;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. Sistematikan penulisan;

##### **Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
  - 2.1.6. Dukungan Bumd Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
  - 2.2.2 Isu Strategis

##### **Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara beserta indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

##### **Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

**Bab V : Penutup**

Pada bagian ini Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koperasi dan UKM;
4. Bidang Perindustrian;
5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
6. Bidang Perdagangan Luar Negeri dan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Peraturan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, yang diatur sebagai berikut:

#### **2.1.1.1. Tugas dan Pokok Kepala Dinas**

Kepala Dinas melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas
- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi
- g. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
- i. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program
- j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan

- l. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil
- m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan

#### **2.1.1.2. Tugas dan Pokok Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang cukup kompleks dalam mengoordinasikan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan sumber daya aparatur, ketatausahaan, pengarsipan, serta layanan umum lainnya yang mendukung operasional seluruh bidang di lingkungan dinas. Selain itu, sekretaris juga bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan internal administrasi, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaporan kinerja, serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas administrasi pada unit kerja bawahannya.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan Dokumen program dan anggaran, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Barang Milik Daerah, Dokumen Keuangan sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kegiatan Dokumen program dan anggaran, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Barang Milik Daerah, Dokumen Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Dokumen program dan anggaran, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Barang Milik Daerah, Dokumen Keuangan
- d. Menyelia pelaksanaan kegiatan Dokumen program dan anggaran, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Barang Milik Daerah, Dokumen Keuangan sesuai dengan tugas masing-masing
- e. Melaksanakan kegiatan Dokumen program dan anggaran, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Barang Milik Daerah, Dokumen Keuangan baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- f. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dokumen program dan anggaran, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Barang Milik Daerah, Dokumen Keuangan kepada atasan
- g. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **2.1.1.3. Tugas dan Pokok Kepala Bidang Koperasi dan UKM**

Kepala Bidang Koperasi dan UKM memiliki tugas merencanakan, menyelia dan mengevaluasi operasional kegiatan Program Kerja Bina Lembaga Koperasi dan Pengawasan, Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi, Produksi Usaha dan Pemasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan Program Kerja Bina Lembaga Koperasi dan Pengawasan, Fasilitasi Pembiayaan dan

- Permodalan Koperasi, Produksi Usaha dan Pemasaran sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kegiatan Program Kerja Bina Lembaga Koperasi dan Pengawasan, Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi, Produksi Usaha dan Pemasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing
  - c. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Program Kerja Bina Lembaga Koperasi dan Pengawasan, Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi, Produksi Usaha dan Pemasaran
  - d. Menyelia pelaksanaan kegiatan Program Kerja Bina Lembaga Koperasi dan Pengawasan, Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi, Produksi Usaha dan Pemasaran sesuai dengan tugas masing masing
  - e. Melaksanakan kegiatan Program Kerja Bina Lembaga Koperasi dan Pengawasan baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - f. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - g. Melaksanakan kegiatan Produksi Usaha dan Pemasaran baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - h. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Program Kerja Bina Lembaga Koperasi dan Pengawasan kepada atasan
  - i. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi kepada atasan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Produksi Usaha dan Pemasaran kepada atasan
  - k. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **2.1.1.4. Tugas dan Pokok Kepala Bidang Industri**

Kepala Bidang Industri memiliki tugas merencanakan, menyelia dan mengevaluasi operasional kegiatan Program Kerja Industri Kecil dan Menengah, Industri Agro dan Kimia, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik

Kepala Bidang Industri mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan Program Kerja Industri Kecil dan Menengah, Industri Agro dan Kimia, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kegiatan Program Kerja Industri Kecil dan Menengah, Industri Agro dan Kimia, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika sesuai dengan kewenangan masing-masing
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Program Kerja Industri Kecil dan Menengah, Industri Agro dan Kimia, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
- d. Menyelia pelaksanaan kegiatan Program Kerja Industri Kecil dan Menengah, Industri Agro dan Kimia, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika sesuai dengan tugas masing-masing

- e. Melaksanakan kegiatan Program Kerja Industri Kecil dan Menengah baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- f. Melaksanakan kegiatan Industri Agro dan Kimia baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Melaksanakan kegiatan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- h. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Program Kerja Industri Kecil dan Menengah kepada atasan
- i. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Industri Agro dan Kimia kepada atasan
- j. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika kepada atasan
- k. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **2.1.1.5. Tugas dan Pokok Kepala Perdagangan Dalam Negeri**

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri memiliki tugas Merencanakan, menyelia dan mengevaluasi operasional kegiatan Pembinaan Pasar dan Distribusi, Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan Pembinaan Pasar dan Distribusi, Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kegiatan Pembinaan Pasar dan Distribusi, Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pasar dan Distribusi, Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang
- d. Menyelia pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pasar dan Distribusi, Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang sesuai dengan tugas masing-masing
- e. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Pasar dan Distribusi baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- f. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- h. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan Pasar dan Distribusi kepada atasan
- i. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi kepada atasan

- j. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang kepada atasan
- k. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **2.1.1.6. Tugas dan Pokok Kepala Perdagangan Luar Negeri**

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri memiliki tugas Merencanakan, menyelia dan mengevaluasi operasional kegiatan Program Kerja Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, Ekspor Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan Program Kerja Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, Ekspor Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kegiatan Program Kerja Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, Ekspor Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional sesuai dengan kewenangan masing-masing
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Program Kerja Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, Ekspor Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional
- d. Menyelia pelaksanaan kegiatan Program Kerja Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, Ekspor Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional sesuai dengan tugas masing-masing
- e. Melaksanakan kegiatan Program Kerja Kerjasama Perdagangan Luar Negeri baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- f. Melaksanakan kegiatan Ekspor Impor baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Melaksanakan kegiatan Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku
- h. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Program Kerja Kerjasama Perdagangan Luar Negeri kepada atasan
- i. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Ekspor Impor kepada atasan
- j. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional kepada atasan
- k. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **2.1.1.7. Tugas dan Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan memiliki tugas Merencanakan, memeriksa dan mengevaluasi subkegiatan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, DIPA, Lakip, SIPD agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Kepala Bidang Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan subkegiatan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, DIPA, LKJiP, SIPD sesuai dengan rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas

- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diselesaikan dengan baik
- c. Membimbing dan memeriksa kinerja bawahan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk peningkatan kinerja
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan subkegiatan
- e. Melaksanakan subkegiatan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, DIPA, LKJiP, SIPD dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, DIPA, LKJiP, SIPD sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

#### **2.1.1.8. Tugas dan Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas Merencanakan, memeriksa dan mengevaluasi subkegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian, Barang Milik Daerah agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan


Kepala Bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan subkegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian, Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diselesaikan dengan baik
- c. Membimbing dan memeriksa kinerja bawahan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk peningkatan kinerja
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan subkegiatan
- e. Melaksanakan subkegiatan Administrasi Umum dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
- f. Melaksanakan subkegiatan Kepegawaian dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
- g. Melaksanakan subkegiatan Barang Milik Daerah dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi Administrasi Umum sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Kepegawaian sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi Barang Milik Daerah sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

### Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

LAMPIRAN 31  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH (Tipe A)

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM harus dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan aset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM.

#### 2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara memiliki 62 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Eselon II : 1 Orang
- b. Eselon III : 5 Orang
- c. Eselon IV : 2 Orang
- d. Pejabat fungsional : 12 Orang
- e. Staf/Non Eselon : 42 Orang

Berikut ini disajikan tabel data Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) per Juli 2025 menurut pangkat/golongan ruang, pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

**Tabel 2.1 Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin dan Golongan Per Juli 2025**

Uraian	Pangkat/ Gol. Ruang			Jenis Kelamin		Pendidikan				Jumlah Pegawai
	IV	III	II	L	P	S2	S1	D3	SLTA	
Pegawai Negeri Sipil	8	37	2	20	27	8	36	2	1	47
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-	4	11	0	13	0	2	15
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>62</b>

Sumber data : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)

Berikut ini disajikan tabel Kondisi Aparatur Sipil Negara saat ini dan kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan dokumen Analisis Jabatan Tahun 2025 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

**Tabel 2.2. Kondisi ASN dan Kebutuhan ASN  
Per Juli 2025**

NO	JABATAN	KEBUTUHAN ANJAB	KONDISI PEGAWAI SAAT INI
<b>1</b>	<b>KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>SEKRETARIS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
3	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	1	1
4	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4
5	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	2	0
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	2
<b>7</b>	<b>KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
8	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	1
9	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	0
10	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	1
11	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	1
12	STATISTI AHLI PERTAMA	2	0
<b>13</b>	<b>KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	0
15	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	0
16	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1
17	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	1
18	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	3	2
19	ARSIPARIS PERTAMA	2	1
20	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	2	0
<b>21</b>	<b>KEPALA BIDANG INDUSTRI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA	3	2
23	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	9	4
24	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	2	0
25	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	2	2
<b>26</b>	<b>KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
27	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MADYA	1	0
28	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA	3	3
29	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	5	1
30	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	6
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	0
33	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	1
<b>34</b>	<b>KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
35	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MADYA	2	0
36	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA	4	2
37	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	6	2
38	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	1
39	FASILITATOR PERDAGANGAN	1	0

40	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	0
<b>41</b>	<b>KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
42	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	3	3
43	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	1	1
44	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	4
45	FASILITATOR PERDAGANGAN	1	1
46	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	0
47	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	5	5
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>	<b>62</b>

Sumber data : Analisis Jabatan (Anjab)  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Saat ini perangkat daerah didukung oleh aparatur dengan latar belakang yang beragam, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah dan kompetensi pada bidang tertentu sehingga perlu peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

### 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan dan kegiatan administrasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara terdapat beberapa aset penunjang kegiatan administrasi dan teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

**Tabel 2.3. Daftar Sarana dan Prasarana  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
Per Juli 2025**

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Keadaan Barang	Keterangan
<b>DPPK-UKM, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan</b>					
1	Sepeda Motor Honda Vario	6 Unit	2014	Baik	
	Sepeda Motor Honda Blade	3 unit	2014	Baik	
	Sepeda Motor Honda Vario	3 Unit	2024	Baik	
2	Mobil New Kijang Inova	1 unit	2014	Baik	
	Hilux	1 Unit	2014	Baik	
	Avanza	1 Unit	2014	Baik	
	Toyota New Rush	4 Unit	2014	Baik	
	Toyota All New Rush	1 unit	2020	Baik	
	Mitsubishi	2 unit	2023	Baik	
	Toyota Maghior	1 unit	2024	Baik	
	Toyota box	1 unit	2024	Baik	
3	PC Lenovo	2 Unit	2013	Baik	
		1 Unit	2014	Baik	
	PC Acer	4 Unit	2015	Baik (Rusak Berat 1	

	PC HP	2 Unit 1 Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit 4 Unit	2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024	Unit) Baik Baik Baik Baik Baik Baik	
4	Laptop Acer  Laptop Asus  Laptop Lenovo  Laptop Acer  Laptop Axioo  Laptop Asus	1 Unit  5 Unit 10 Unit  2 Unit  2 unit  2 unit  3 unit 7 unit  1 unit	2014  2014 2015  2016  2017  2022  2023 2024  2024	Rusak  Baik Baik (Rusak Berat 2 Unit) Baik  Baik  Baik Baik  Baik	
5	Filling Kabinet	6 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit	2014 2015 2017 2018 2019	Baik Baik Baik Baik Baik	
5	Lemari Arsip	3 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit	2014 2017 2019 2020	Baik Baik Baik Baik	
6	Bingkai / Figura	4 Unit	2018	Baik	
7	Lemari Kayu	4 Unit 7 Unit 2 Unit 3 Unit	2014 2015 2019 2023	Baik Baik Baik Baik	
8	Printer Brother  Printer Canon Pixma Printer Epson L210 Printer LX310  Printer HP Laserjet Printer Epson L220  Printer Epson L220	1 Unit  2 Unit 2 Unit 1 Unit  1 Unit 7 Unit  7 Unit	2014  2014 2014 2014  2015 2015  2016	Baik  Baik Baik Baik  Baik Baik  Baik	

	Printer Xerox Multi Fungsi	1 Unit	2016	Baik	
	Printer Dot Matrik LX-310	1 Unit	2016	Baik	
	Printer Canon Pixma G4010	1 Unit	2019	Baik	
	Printer Epson L5190	1 Unit	2020	Baik	
	Printer Epson L5191	1 Unit	2020	Baik	
	Printer Epson L5190	6 Unit	2021	Baik	
	Printer Epson L5290	1 Unit	2022	Baik	
	Printer Epson L6270	6 Unit	2024	Baik	
	Printer Epson L3250	2 Unit	2024	Baik	
	Printer Epson L5290	1 Unit	2024	Baik	
9	Handy Cam Sony	1 Unit	2014	Baik	
	Camera	2 Unit	2014	Baik	
10	Unit Power Supply (UPS)	2 Unit	2017	Baik	
		2 Unit	2023	Baik	
		5 Unit	2024	Baik	
11	Mesin Ketik Manual	5 Unit	2015	Rusak	
		2 Unit	2016	Baik	
12	Mesin Ketik Elektrik	3 Unit	2014	Baik	
13	Lemari Es	2 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2015	Baik	
	Dispenser	2 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2018	Baik	
		1 Unit	2023	Baik	
14	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	2014	Baik	
		2 Unit	2015	Baik	
15	Kipas Angin	1 Unit	2014	Rusak Berat	
		1 Unit	2023	Baik	
16	Proyektor	1 Unit	2014	Baik	
17	Meja Rapat	1 Unit	2016	Baik	
		14 Unit	2023	Baik	

18	Papan Pengumuman	1 Unit	2014	Baik	
	Papan Intansi	1 Unit 2 Unit	2015 2024	Baik Baik	
	Papan Visual Papan Display	1 Unit 1 Unit 1 Unit	2018 2018 2019	Baik Baik Baik	
19	AC Unit	4 Unit 5 Unit 2 Unit	2014 2015 2016	Baik Baik Baik	
20	Televisi	2 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit	2014 2015 2018 2023	Baik Baik Baik Baik	
21	Sound System  Wireless Mesin Absensi	1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit  1 Unit	2018 2023 2016 2015  2023	Baik Baik Baik Rusak Berat Baik	
22	Lemari Besi	1 Unit 1 Unit	2014 2015	Baik Baik	
23	Sofa	3 Unit 1 Unit 1 Unit	2014 2023 2024	Baik Baik Baik	
24	Rak Kayu	2 Unit 1 Unit	2014 2019	Baik Baik	
25	Rak Penyimpanan	3 Unit	2018	Baik	
26	Mesin Penghitung Uang	1 Unit	2015	Baik	
27	Meja Kerja Pejabat Ess II	1 Unit 1 Unit	2013 2016	Baik Baik	
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit  1 Unit	2014  2016	Rusak Berat Baik	
29	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	34 Unit 2 Unit  2 Unit	2015 2018  2024	Baik Rusak Berat Baik	
30	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1 Unit 1 Unit	2013 2014	Baik Rusak Berat	
31	Kursi Kerja Eselon III	5 Unit 1 Unit 2 Unit	2013 2018 2023	Baik Baik Baik	
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit 5 Unit	2018 2021	Baik Baik	
32	Kursi Pejabat Lain-Lain	12 Unit	2013	Baik	

33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit 10 Unit 3 Unit 3 Unit 5 Unit	2014 2016 2018 2019 2021	Baik Baik Baik Baik Baik	
34	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9 Unit 14 Unit	2014 2018	Baik Baik	
35	Kursi Kerja Non Struktural	29 Unit  13 Unit  7 Unit	2014  2018  2021	(Rusak Berat 4 Unit)  (Rusak Berat 6 Unit)  (Rusak Berat 3 Unit)	
36	Kursi Rapat	20 Unit  15 Unit  50 Unit	2014  2016  2023	(Rusak Berat 5 Unit)  (Rusak Berat 5 Unit)  Baik	
37	Kursi Putar	18 Unit	2015	Rusak Berat 5 Unit	
38	Tenda	50 Unit 50 Unit 12 Unit	2015 2017 2024	Baik Baik Baik	
39	Meja Komputer	2 Unit 1 Unit	2014 2019	Baik Baik	
40	Genset	1 Unit	2016	Baik	
41	Hardisk	6 Unit 1 Unit	2020 2023	Baik Baik	
42	Display	1 Unit  1 Unit 5 Unit	2018  2019 2020	Rusak Berat  Baik Baik	
42	Patung Peraga Pakaian	2 Unit	2020	Baik	
43	Blender	1 Unit	2020	Baik	
44	Mixer	1 Unit	2020	Baik	
45	Alat Dapur Lainnya	1 Unit	2020	Baik	
46	Alat komunikasi lainnya (zoom)	1 Unit	2023	Baik	
47	Alat Pembersih Lainnya (Aldo)	1 Unit	2023	Baik	



48	CCTV	7 Unit 8 Unit	2023 2024	Baik Baik	
49	Bracket Standing	2 Unit	2024	Baik	
50	Baggage Trolley	2 Unit	2024	Baik	
51	Papan Tulis	2 Unit	2024	Baik	
52	Meja Kerja Besi/Metal	1 Unit	2024	Baik	
53	Meja Bundar	1 Unit	2024	Baik	
54	Partisi	10 Unit	2024	Baik	
55	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	2024	Baik	
56	Bracket Standing	2 Unit	2024	Baik	
57	Alat Studio Lainnya	2 Unit	2024	Baik	
<b>Rumah Kemas Kecamatan Tanjung Palas Kab. Bulungan</b>					
58	Tanah Bangunan Laboratorium	1 Unit	2018	Baik	
59	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 Unit	2018	Baik	
60	Rumah Petugas Laboratorium	3 Unit	2019	Baik	
61	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen Laboratorium	2 Unit	2023	Baik	
62	Pagar	1 Unit	2024	Baik	
63	Lemari Kayu	1 Unit	2023	Baik	
64	Dispenser	3 Unit	2024	Baik	
65	Meja Rapat	80 Unit	2024	Baik	
66	AC Unit	5 Unit 5 Unit	2023 2024	Baik Baik	
67	Rak Kayu	2 Unit	2024	Baik	
68	Tempat Tidur Kayu	2 Unit	2024	Baik	
69	Meja 1/2 Biro	4 Unit	2023	Baik	
70	Gordyin/Kray	2 Unit	2023	Baik	
71	Sumur Pemboran Air	2 Unit	2023	Baik	
72	Alat Pemotong Kertas	2 Unit	2024	Baik	
73	Mesin Laminating	1 Unit	2024	Baik	
<b>Pusat Pelatihan Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Kab. Nunukan</b>					
74	Gedung Pusat Pelatihan Sebatik	1 Unit	2020	Baik	
75	Mess Pusat Pelatihan	1 Unit	2021	Baik	

	Sebatik				
76	Lemari Kaca	2 Unit 6 Unit	2018 2023	Baik Baik	
77	Televisi	5 Unit	2023	Baik	
78	Tempat Tidur Kayu	10 Unit	2023	Baik	
79	Meubeleur lainnya	6 Unit	2023	Baik	
<b>Rumah Garam Krayan, Kecamatan Krayan, Kab. Nunukan</b>					
80	Tanah Bangunan Industri Makanan	1 Unit	2019	Baik	
81	Bangunan Rumah Garam	1 Unit	2019	Baik	
82	Tungku	5 Unit	2024	Baik	
<b>Pasar Desa Panca Agung, Kabupaten Bulungan</b>					
84	Tanah Bangunan Pasar	1 Unit	2018	Baik	
85	Bangunan Pasar Panca Agung	1 Unit	2018	Baik	
<b>Toko Perbatasan Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan</b>					
86	Tanah Bangunan Pertokoan/ Rumah Toko	1 Unit	2018	Baik	
87	Toko Perbatasan/ Toko Indonesia	1 Unit	2020	Baik	
<b>Pasar Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan</b>					
89	Tanah Bangunan Pasar	1 Unit	2019	Baik	
<b>Pasar Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan</b>					
90	Tanah Bangunan Pasar	1 Unit	2020	Baik	
<b>Pasar Distribusi Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan</b>					
91	Tanah Bangunan Pasar Distribusi	1 Unit	2022	Baik	

Sumber data : data diolah Simda BMD

Berdasarkan data yang tersedia dapat disimpulkan bawah sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara berada dalam kondisi layak guna, namun masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

## **2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.1.4.1 Pencapaian Kinerja**

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dilakukan perbandingan antara capaian kinerja Disperindagkop dan UKM dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja tersebut. Untuk mengukur kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM indikator kinerja yang digunakan adalah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan dokumen Renstra sejak tahun 2021 – 2026 adapun capaian kinerja yang telah di capai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM antara lain :



**Table 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UKM**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	12	13	14	18	19	20
1	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>71,7</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>7,28</b>	<b>5,08</b>	<b>88,26</b>	<b>10,4</b>	<b>7,15</b>	<b>123,1</b>
	<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>18,28</b>	<b>23,58</b>	<b>26,89</b>	<b>31,52</b>	<b>36,16</b>	<b>0</b>	<b>15,35</b>	<b>13,64</b>	<b>0,00</b>	<b>65,10</b>	<b>51</b>
	<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>60</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>19</b>
	Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan	50	50	50	50	50	0	14	0	0,00	28,00	0
	<b>Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>66</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan Perkoperasian	50	50	75	75	75	0	0	75	0,00	0,00	100
2	<b>Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR</b>	<b>1,97</b>	<b>1,99</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>78,83</b>	<b>33,07</b>	<b>- 11,98</b>	<b>4001,52</b>	<b>1661,81</b>	<b>-599</b>
	<b>Persentasi UMKM yang mengakses KUR</b>	<b>54,67</b>	<b>56,67</b>	<b>58,67</b>	<b>60,67</b>	<b>62,67</b>	<b>45,46</b>	<b>55,67</b>	<b>17,53</b>	<b>83,15</b>	<b>98,24</b>	<b>30</b>
	<b>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>70,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>111</b>
	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mengakses KUR	55	58	63	68	73	35	70	180	63,64	120,69	286
3	<b>Pertumbuhan UMKM</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6,5</b>	<b>8</b>	<b>9,5</b>	<b>- 42,23</b>	<b>23,11</b>	<b>65,99</b>	<b>- 844,6</b>	<b>462,2</b>	<b>1015,23</b>
	<b>Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>6,5</b>	<b>8</b>	<b>9,5</b>	<b>1,93</b>	<b>5</b>	<b>2,10</b>	<b>55,14</b>	<b>100</b>	<b>32</b>

	<b>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>71</b>	<b>93</b>	<b>123</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>71,00</b>	<b>48,39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	360	480	600	720	800	683	429	755	189,7 2	89,38	126
<b>4</b>	<b>Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>43,71</b>	<b>- 16,69</b>	<b>-24</b>	<b>2428, 33</b>	<b>- 794,7 6</b>	<b>- 1043, 48</b>
	<b>kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,77</b>	<b>98</b>
	<b>Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun</b>	<b>2652</b>	<b>2917</b>	<b>3209</b>	<b>3530</b>	<b>3883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1868</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>
	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2	2	2	2	2	0	2	1	0,00	100	50
	<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>62,5</b>	<b>16</b>	<b>3,92</b>	<b>390,6 3</b>	<b>320</b>	<b>49</b>
	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>34,00</b>	<b>45,92</b>	<b>44,39</b>	<b>17</b>
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10	20	20	20	20	8	25	20	80,00	125	100
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6	6	6	6	6	0	6	6	0,00	100	100
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	0	0	8	8	8	0	8	8	0	100	100
	Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor yang dibina	120	120	120	120	120	90	30	0	75,00	25,00	0
<b>5</b>	<b>Persentase Inflasi Pangan Begejolak</b>	<b>3 ± 1</b>	<b>3,25</b>	<b>2,4</b>	<b>1,29</b>	<b>108,3 3</b>	<b>80,00</b>	<b>43,00</b>				
	<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	0
	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5,40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100
	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100
<b>6</b>	<b>Persentase Barang yang tidak sesuai standar</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5,86</b>	<b>100</b>	<b>116,67</b>	<b>117,2</b>
	<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2	2	2	2	2	2	2	0	100	100	0
<b>7</b>	<b>Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>100</b>


	<b>Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8,5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	<b>Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	0	0	5	5	5	0	0	5	0	0	100
	<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105,88</b>
	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	100
	Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri	20	20	20	20	20	20	0	20	0	0	100
<b>8</b>	<b>Persentase peningkatan kontribusi sektor industri</b>	<b>13,30</b>	<b>14,41</b>	<b>15,52</b>	<b>16,63</b>	<b>17,74</b>	<b>-12,67</b>	<b>-0,13</b>	<b>6,26</b>	<b>-95,263</b>	<b>-0,90</b>	<b>40,34</b>
	<b>Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>67</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	4	1	0	0	0	2	0	0	50	0	0,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	3	3	0	0	0	3	3	0,00	100	0,00
	jumlah layanan sarana dan prasarana industri yang terbangun dan dimanfaatkan	2	2	2	2	2	1	0	0	50	0	0
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	2	1	0	0	0	2	1	0,00	100	100

jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100	0	0
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	2	2	2	2	0	2	2	0,00	100	100	
<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	
<b>Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	
Jumlah perusahaan yang di awasi	20	21	23	25	27	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	0	1	1	1	1	0	0	1	0,00	0	100	
<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
Jumlah industri berizin yang terpublish di SIINAS	22	25	27	30	30	0	0	0	0%	0%	0%	
Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	0	0	8	27	0	0	12	27	0,00	150	100	
Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	0	2	23	24	25	0	2	27	0,00	9	113	

Sumber data : Data diolah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

### a. Persentase Koperasi Aktif

Kinerja urusan Koperasi di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2022 – 2024 disajikan pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2.2 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2022 - 2024**

Sumber data : (data diolah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara)

Dari penyajian gambar diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi pada tahun 2022 tercatat terdapat realisasi 100% capaian kinerja, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 seluruh koperasi yang berjumlah 30 koperasi berstatus aktif, keaktifan koperasi dipengaruhi oleh 10 dari 30 koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah merupakan koperasi yang baru dibentuk dan otomatis akan berstatus aktif.

Pada tahun 2023 terjadi penurunn capaian kinerja pada sebesar 11,63% dari 100% menjadi 88,37% hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah koperasi yang semula sebanyak 30 koperasi menjadi 43 koperasi atau mengalami peningkatan sebanyak 13 koperasi pada tahun 2023, namun pada tahun 2023 koperasi yang berstatus aktif tercatat sebanyak 38 atau terdapat 5 koperasi yang berstatus tidak aktif hal ini dikarenakan 5 koperasi tersebut tidak lagi melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan) selama tiga tahun berturut-turut yang menyebabkan koperasi beralih status menjadi koperasi tidak aktif.

Pertumbuhan koperasi aktif kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024, namun kenaikan capaian kinerja tersebut tidak terlalu signifikan karena hanya sebesar 0,27% atau menjadi 88,64%, hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah koperasi pada tahun 2024 yang semula 43 menjadi 44 koperasi atau mengalami penambahan sebanyak 1 koperasi, dan jumlah koperasi aktif pada tahun 2024 juga mengalami penambahan sebanyak 1 koperasi yang semula 38 koperasi menjadi 39 koperasi namu jika dilihat dari dari jumlah koperasi yang tidak aktif pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5 koperasi tidak aktif maka tidak terdapat perbedaan antra jumlah koperasi tidak aktif tahun 2023 dan tahun 2025.

### b. Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR



**Gambar 2.3 Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR Tahun 2022-2024**

Sumber data : Sistem Informasi Kredit Program Kemenkeu

Dari penyajian gambar diatas dapat terlihat bahwa persentase pertumbuhan umkm yang mengakses KUR mengalami penurunan. Pada tahun 2022 jumlah UMKM yang mengakses KUR sebanyak 16.090 UMKM dan pada tahun 2023 UMKM yang mengakses KUR menurun menjadi 14.571 atau mengalami penurunan sebanyak 9,5% (1.519).

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 dimana dalam kebijakan ini memperketat syarat KUR yaitu larangan bagi debitur pinjaman investasi sebelumnya untuk mengajukan KUR kembali, selain itu adanya perubahan suku bunga KUR yang berjenjang untuk debitur.

Pada tahun 2024 dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dan laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Utara oleh Bank Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara pada sektor pertambangan yang menjadi penopang utama ekonomi wilayah Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan melambat dari 7,13% menjadi 0,28% yang disebabkan oleh turunnya permintaan ekspor dari negara seperti Cina dan India serta harga batu bara yang tidak kompetitif. Pada Triwulan II tahun 2024 sektor pertanian, perikanan mengalami perlambatan pertumbuhan dikarenakan terjadinya penurunan produksi yang mengakibatkan daya beli lokal dan kebutuhan ekspansi usaha UMKM mengalami penyusutan, sehingga menekan permintaan terhadap KUR oleh UMKM.

### c. Pertumbuhan UMKM



**Gambar 2.5 Pertumbuhan UMKM 2022-2024**

Sumber Data : Data diolah Dinas Perindagkop & UKM

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pertumbuhan UMKM di Kalimantan Utara menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, jika melihat pada data UMKM tahun 2022 jumlah UMKM Provinsi Kalimantan Utara berada di angka 20.447 UMKM dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023 menjadi 44.052 UMKM dan kemudian kembali mengalami peningkatan yang substansial pada tahun 2024 hingga mencapai 73.121 UMKM.

Mengacu pada data yang ditampilkan maka rata-rata pertumbuhan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebesar 26.337 UMKM per tahun atau sebesar 90,72%, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tumbuhnya beberapa sektor perekonomian yang dapat memberikan dampak langsung kepada UMKM. Berdasarkan berita resmi statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Ekonomi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,57%, dengan pertumbuhan tinggi di sektor konstruksi serta konsumsi masyarakat yang stabil. Kondisi ini menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya UMKM di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa titik-titik pertumbuhan UMKM khususnya di daerah hiburan masyarakat, tumbuhnya lokus baru tempat hiburan bagi masyarakat sangat berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

#### **d. Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Kalimantan Utara**



**Gambar 2.5 Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 – 2024**

*Sumber Data : BPS Kalimantan Utara*

Pertumbuhan nilai ekspor bersih Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 berada di angka 43,71%, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan pada nilai ekspor bersih Kalimantan Utara yang mencapai angka -16,69% hal ini disebabkan karena melemahnya ekspor hasil tambang dan industri. Selain itu, adanya perlambatan kinerja tambang sepanjang tahun 2023 yang disebabkan oleh menurunnya Harga Batubara Acuan (HBA), Adanya pembatasan ekspor terhadap salah satu komoditi unggulan ekspor Kalimantan Utara yaitu kelapa sawit dengan adanya kebijakan DMO dari Kementerian Perdagangan, melemahnya permintaan dari negara tujuan ekspor, serta kurangnya daya saing di pasar India (karena kompetisi harga dari Afrika Selatan).


Hal tersebut berlanjut pada tahun 2024 dimana nilai ekspor bersih Provinsi Kalimantan Utara kembali mengalami penurunan menjadi -24%. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, nilai ekspor komoditas melalui pelabuhan

pada bulan Desember 2024 mencapai USD 158,30 juta, meningkat sekitar 24,74% dibandingkan bulan November 2024, yang tercatat sebesar USD 126,91 juta Sementara itu, nilai impor pada bulan tersebut juga meningkat menjadi USD 83,55 juta, atau naik 48,68% dari bulan sebelumnya secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah senilai USD 2.564,41 Juta dan Impor senilai USD 923,36 Juta.

Dengan selisih ekspor impor tersebut, neraca perdagangan Kalimantan Utara tetap surplus sebesar USD 1.641,05, Ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas impor meningkat cukup signifikan, pangsa ekspor masih jauh lebih dominan, memberikan kontribusi positif terhadap ekspor bersih provinsi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 nilai ekspor Provinsi Kalimantan Utara berada pada nilai USD 2.861,77 juta, jika dilihat dari nilai tersebut maka nilai ekspor Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar -10%.

Penyebab penurunan nilai ekspor bersih tahun 2024 sebagian masih sama dengan permasalahan yang terjadi pada tahun 2023 namun terdapat beberapa permasalahan baru seperti melonjaknya nilai impor di Kalimantan Utara berupa peningkatan impor hasil industri yang naik sebesar 39,57 persen dan turunnya nilai ekspor Hasil pertanian/ikan seperti udang sebesar 61,96% hal ini disebabkan oleh terjadinya fenomena cuaca Badai El Nino menyebabkan negara tujuan ekspor menunda impor sepanjang tahun 2024 yang berdampak pada berkurangnya permintaan dari negara tujuan ekspor.

#### e. Persentase Inflasi Pangan Bergejolak



**Gambar 2.6 Persentase Inflasi Pangan Bergejolak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 – 2024**

Sumber Data : BPS Kalimantan Utara

Inflasi pangan bergejolak Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang selalu menurun, Pada tahun 2022 Inflasi Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 3,25% dan terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,4% atau turun sebanyak 0,85% dari tahun sebelumnya, penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 terjadi penurunan sampai dengan angka 1,29% atau turun sebanyak 1,11%.

Merujuk pada target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu  $3 \pm 1$  maka angka inflasi di Kalimantan Utara tahun 2022 dan 2023 masuk dalam kategori stabil dimana walaupun tetap terjadi kenaikan beberapa komoditas pangan seperti seperti ikan bandeng, bawang merah, tomat, cabai rawit dan bayam, namun inflasi tertahan oleh penurunan harga

beberapa komoditas penting lainnya seperti, daging ayam ras, beras, air kemasan dan labu parang.

Berdasarkan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 29 Januari 2024 terjadi perubahan target inflasi yang sebelumnya adalah  $3 \pm 1$  menjadi  $2 \pm 1$ , pada tahun 2024 angka inflasi Kalimantan Utara berada di bawah rata-rata nasional yaitu 1,57% dan berada di bawah angka deviasi bawah yaitu 1,5% atau lebih rendah dari sasaran yang telah ditetapkan, ini menunjukkan harga barang di Kalimantan Utara relatif stabil dan daya beli masyarakat masih terjaga.

#### f. Persentase Barang Yang Tidak Sesuai Standar



**Gambar 2.7 Persentase Barang yang Tidak Sesuai Standar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2024**

Sumber Data : Data diolah Dinas Perindagkop dan UKM Kalimantan Utara

Persentase barang yang tidak sesuai standar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 persentase barang yang tidak sesuai standar adalah sebesar 6,70% dan mengalami kenaikan 0,3% menjadi 7% pada tahun 2023, pada tahun 2024 terjadi penurunan 1,42% menjadi 5,58%.

Berdasarkan data pengawasan pada tahun 2022 dilakukan pengawasan terhadap 25.000 barang beredar pada tahun 2022 dan dari hasil pengawasan tersebut didapati sebanyak 23.315 barang yang sesuai dengan standar edar atau hanya didapati sebanyak 1.685 barang yang tidak sesuai standar. Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah barang beredar yang diawasi menjadi 18.750 dan barang yang sesuai dengan ketentuan sebanyak 17.383 barang atau sebanyak 1.367 barang penurunan jumlah barang yang diawasi dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar pada tahun 2023.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali pada jumlah barang beredar yang diawasi yaitu 18.142 barang dan temuan barang yang tidak sesuai dengan standar sebanyak 1.063. jika melihat dari nilai temuan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu terjadi penurunan hasil temuan barang beredar yang tidak sesuai standar seperti 18,87% pada tahun 2022 dan 2023 dan 22,23% pada tahun 2023 dan 2024.

### g. Kontribusi Sub Sektor Produk Lokal terhadap PDRB



**Gambar 2.8 Persentase Peningkatan Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Produk Lokal Terhadap PDRB Tahun 2022 - 2024**

Sumber Data : BPS Kalimantan Utara

Peningkatan kontribusi sektor perdagangan Provinsi Kalimantan Utara mengalami konsistensi peningkatan dalam pertumbuhan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat pada tahun 2022 terjadi peningkatan kontribusi sebesar 24,12%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 46,18% dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 48%.

Konsistensi peningkatan pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas konsumsi dan distribusi pasca pandemi covid -19, peningkatan infrastruktur dan konektivitas yang meningkatkan pertumbuhan perdagangan antarwilayah serta pertumbuhan sektor UMKM pada kurun waktu tiga tahun terakhir dimana UMKM menjadi penggerak utama perdagangan serta adanya proyek strategis nasional (PSN) yang dilaksanakan di Kalimantan Utara yang memperluas sektor tumbuh sektor perdagangan.

### h. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri



**Gambar 2.9 Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Tahun 2022 - 2024**

Sumber Data : BPS Kalimantan Utara

Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan, kontribusi PDRB sektor industri mengalami penurunan sebesar 1,2% dari 8,97% menjadi 7,77% namun sektor industri masih menjadi sektor terbesar ke lima terhadap PDRB tahun 2022, penurunan kontribusi tahun 2022 disebabkan oleh adanya penurunan pada jenis industri tekstil sebesar 6,25 persen, industri pakaian jadi sebesar 38,81 persen, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 49,52 persen

Pada tahun 2023 masih terjadi penurunan kontribusi namun tidak secara signifikan karena dari 7,77% menurun menjadi 7,67% atau sebesar 0,1%, Perlambatan ini terutama dipicu oleh turunnya permintaan global terhadap kayu lapis (plywood) akibat cuaca yang kurang kondusif serta penurunan volume ekspor plywood dan kinerja sektor industri pengolahan terhambat oleh melambatnya pertumbuhan di sektor pertanian dan perikanan, khususnya karena penurunan permintaan global.

Peningkatan kontribusi sektor industri baru mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu mencapai 6,26% yaitu dari 7,67% menjadi 8,15%, hal ini disebabkan adanya Investasi pada pabrik pulp & paper yaitu pabrik bubur kertas di Kota Tarakan oleh PT Phoenix Resources Internasional (PRI) serta proyek Kawasan Industri Hijau yaitu PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Indonesia Strategis Industri (ISI) dan PT Kayan Patria Propertindo (KPP) memperkuat daya dorong sektor ini.



**Gambar 2.11 Data Industri Tahun 2021 - 2024**

Sumber Data : Data diolah Dinas Perindagkop dan UKM Kalimantan Utara

### 2.1.4.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Penggunaan anggaran keuangan antara lain sebagai instrumen penting terlaksananya suatu program dan kegiatan dalam rangka perwujudan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu pula untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran yang telah digunakan dan melakukan pengukuran rasio antara realisasi dan anggaran untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran selama periode yang direncanakan seperti yang tersaji dalam tabel 2.5;

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2022-2024**

KODE	Nama Program	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)	2022 (10)	2023 (11)	2024 (12)	2022 (16)	2023 (17)	2024 (18)	Anggaran (21)	Realisasi (22)
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	300.000.000	330.000.000	350.000.000	0	48.000.000	112.456.487	0,00%	14,55%	32,13%	326.666.667	80.228.244
2.17.03.1.02	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	300.000.000	330.000.000	350.000.000	0	48.000.000	112.456.487	0,00%	14,55%	32,13%	326.666.667	80.228.244
2.17.03.1.02.002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000	330.000.000	350.000.000	0	48.000.000	112.456.487	0,00%	14,55%	32,13%	326.666.667	80.228.244
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	400.000.000	400.000.000	600.000.000	0	0	216.611.800	0,00%	0,00%	36,10%	466.666.667	216.611.800
2.17.05.1.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	400.000.000	400.000.000	600.000.000	0	0	216.611.800	0,00%	0,00%	36,10%	466.666.667	216.611.800
2.17.05.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	400.000.000	400.000.000	600.000.000	0	0	216.611.800	0,00%	0,00%	36,10%	466.666.667	216.611.800
2.17.07	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	2.360.016.004	2.596.017.604	2.855.619.365	462.085.262	89.535.400	918.356.577	19,58%	3,45%	32,16%	2.603.884.324	489.992.413
2.17.07.1.01	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	2.360.016.004	2.596.017.604	2.855.619.365	462.085.262	89.535.400	918.356.577	19,58%	3,45%	32,16%	2.603.884.324	489.992.413
2.17.07.1.01.001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2.360.016.004	2.596.017.604	2.855.619.365	462.085.262	89.535.400	918.356.577	19,58%	3,45%	32,16%	2.603.884.324	489.992.413
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	1.876.028.571	2.501.371.428	3.126.714.285	1.430.998.528	3.727.465.335	2.725.281.893	76,28%	149,02%	87,16%	2.501.371.428	2.627.915.252

2.17.0 8.1.01	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	1.876.028.571	2.501.371.428	3.126.714.285	1.430.998.528	3.727.465.335	2.725.281.893	76,28%	149,02%	87,16%	1.876.028.571	2.627.915.252
2.17.08 .1.01.0 001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.876.028.571	2.501.371.428	3.126.714.285	1.430.998.528	3.727.465.335	2.725.281.893	76,28%	149,02%	87,16%	2.501.371.428	2.627.915.252
3.30.0 2	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	250.000.000	275.000.000	300.000.000	0	45.696.918	99.842.239	0,00%	16,62%	33,28%	275.000.000	72.769.579
3.30.0 2.1.04	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	250.000.000	275.000.000	300.000.000	0	45.696.918	99.842.239	0,00%	16,62%	33,28%	206.250.000	72.769.579
3.30.02 .1.04.0 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	250.000.000	275.000.000	300.000.000	0	45.696.918	99.842.239	0,00%	16,62%	33,28%	275.000.000	72.769.579
3.30.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	20.150.000.000	17.600.000.000	18.150.000.000	20.251.887.128	17.682.968.845	23.394.413.245	100,51%	100,47%	128,89%	18.633.333.333	20.443.089.739
3.30.0 3.1.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>	20.150.000.000	17.600.000.000	18.150.000.000	20.251.887.128	17.682.968.845	23.394.413.245	100,51%	100,47%	128,89%	13.975.000.000	20.443.089.739
3.30.03 .1.01.0 001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	20.000.000.000	17.600.000.000	18.000.000.000	20.251.887.128	17.682.968.845	23.262.965.404	101,26%	100,47%	129,24%	18.533.333.333	20.399.273.792
3.30.03 .1.01.0 002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	150.000.000	0	150.000.000	0	0	131.447.841	0,00%	0,00%	87,63%	150.000.000	131.447.841
3.30.0 4	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	1.850.000.000	1.350.000.000	1.100.000.000	714.161.526	2.446.438.482	2.032.276.678	38,60%	181,22%	184,75%	1.433.333.333	1.730.958.895
3.30.0 4.1.01	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	129.634.100	131.640.712	0,00%	21,61%	21,94%	450.000.000	130.637.406
3.30.04 .1.01.0 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	69.859.550	56.355.712	0,00%	23,29%	18,79%	300.000.000	63.107.631
3.30.04 .1.01.0 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	59.774.550	75.285.000	0,00%	19,92%	25,10%	300.000.000	67.529.775
3.30.0 4.1.02	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	714.161.526	2.270.097.582	1.900.635.966	71,42%	454,02%	380,13%	500.000.000	2.442.447.537
3.30.04 .1.02.0 001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	142.013.000	279.376.158	0,00%	47,34%	93,13%	300.000.000	210.694.579



3.30.04 .1.02.0 002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	700.000.000	200.000.000	200.000.000	714.161.526	2.128.084.582	1.621.259.808	102,02 %	1064,04%	810,63%	366.666.667	1.487.835.305
<b>3.30.0 4.1.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.706.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>46.706.800</b>
3.30.04 .1.03.0 001	Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	250.000.000	250.000.000	0	0	46.706.800	0	0,00%	18,68%	0,00%	166.666.667	46.706.800
<b>3.30.0 5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>1.545.000.000</b>	<b>1.645.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>402.522.495</b>	<b>924.402.186</b>	<b>863.592.161</b>	<b>26,05%</b>	<b>18,68%</b>	<b>57,57%</b>	<b>1.563.333.333</b>	<b>730.172.281</b>
<b>3.30.0 5.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>	<b>1.545.000.000</b>	<b>1.645.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>402.522.495</b>	<b>924.402.186</b>	<b>863.592.161</b>	<b>26,05%</b>	<b>18,68%</b>	<b>57,57%</b>	<b>1.172.500.000</b>	<b>1.095.258.421</b>
3.30.05 .1.01.0 001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	650.000.000	750.000.000	700.000.000	246.113.929	391.526.078	498.500.392	37,86%	56,19%	71,21%	700.000.000	568.070.200
3.30.05 .1.01.0 003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	300.000.000	300.000.000	175.000.000	0	114.799.572	153.466.000	0,00%	56,19%	87,69%	258.333.333	134.132.786
3.30.05 .1.01.0 004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	82.694.193	211.625.769	0,00%	52,20%	105,81%	200.000.000	147.159.981
3.30.05 .1.01.0 005	Pembinaan Pelaku Ekspor	395.000.000	395.000.000	425.000.000	156.408.566	335.382.343	0	0,00%	38,27%	0,00%	405.000.000	245.895.455
<b>3.30.0 6</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>700.000.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>267.100.000</b>	<b>350.830.000</b>	<b>794.445.220</b>	<b>38,16%</b>	<b>41,35%</b>	<b>99,31%</b>	<b>850.000.000</b>	<b>470.791.740</b>
<b>3.30.0 6.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>400.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>412.614.420</b>	<b>25,00%</b>	<b>84,91%</b>	<b>82,52%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>256.307.210</b>
3.30.06 .1.01.0 001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000	0	310.148.720	50,00%	33,41%	155,07%	200.000.000	205.074.360
3.30.06 .1.01.0 002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	200.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	102.465.700	0,00%	0,00%	34,16%	266.666.667	102.465.700
<b>3.30.0 6.1.03</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>167.100.000</b>	<b>350.830.000</b>	<b>381.830.800</b>	<b>55,70%</b>	<b>0,00%</b>	<b>127,28%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>299.920.267</b>
3.30.06 .1.03.0 003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	300.000.000	300.000.000	300.000.000	167.100.000	350.830.000	381.830.800	55,70%	0,00%	127,28%	300.000.000	299.920.267
<b>3.30.0 7</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>67.780.100</b>	<b>386.212.366</b>	<b>375.845.893</b>	<b>9,04%</b>	<b>116,94%</b>	<b>50,11%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>276.612.786</b>
<b>3.30.0 7.1.03</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>67.780.100</b>	<b>386.212.366</b>	<b>375.845.893</b>	<b>9,04%</b>	<b>116,94%</b>	<b>50,11%</b>	<b>562.500.000</b>	<b>276.612.786</b>



3.30.07 .1.03.0 002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	350.000.000	350.000.000	350.000.000	67.780.100	0	73.012.036	0,00%	51,49%	20,86%	350.000.000	70.396.068
3.30.07 .1.03.0 005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	386.212.366	302.833.857	0,00%	51,49%	75,71%	400.000.000	344.523.112
<b>3.31.0 2</b>	<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>2.575.269.703</b>	<b>4.477.857.339</b>	<b>5.092.013.196</b>	<b>15,61%</b>	<b>96,55%</b>	<b>299,53%</b>	<b>6.850.000.000</b>	<b>4.048.380.079</b>
<b>3.31.0 2.1.01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>2.575.269.703</b>	<b>4.477.857.339</b>	<b>5.092.013.196</b>	<b>15,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>299,53%</b>	<b>5.137.500.000</b>	<b>4.048.380.079</b>
3.31.02 .1.01.0 002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.200.000.000	350.000.000	0	36.785.841	134.719.673	69.604.800	3,07%	190,55%	#DIV/0!	516.666.667	80.370.105
3.31.02 .1.01.0 004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	14.300.000.000	700.000.000	700.000.000	1.816.737.328	3.460.280.934	2.523.569.429	12,70%	190,55%	360,51%	5.233.333.333	2.600.195.897
3.31.02 .1.01.0 005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	721.746.534	748.036.142	2.498.838.967	72,17%	38,49%	249,88%	1.000.000.000	1.322.873.881
3.31.02 .1.01.0 006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	300.000.000	0	0	134.820.590	0	0,00%	494,33%	0,00%	100.000.000	134.820.590
<b>3.31.0 3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.911.456</b>	<b>0,00%</b>	<b>494,33%</b>	<b>21,30%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>63.911.456</b>
<b>3.31.0 3.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.911.456</b>	<b>0,00%</b>	<b>74,80%</b>	<b>21,30%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>63.911.456</b>
3.31.03 .1.01.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	63.911.456	0,00%	44,94%	21,30%	300.000.000	63.911.456
<b>3.31.0 4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0</b>	<b>137.283.667</b>	<b>115.532.993</b>	<b>0,00%</b>	<b>27,46%</b>	<b>25,67%</b>	<b>516.666.667</b>	<b>126.408.330</b>
<b>3.31.0 4.1.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0</b>	<b>137.283.667</b>	<b>115.532.993</b>	<b>0,00%</b>	<b>27,46%</b>	<b>25,67%</b>	<b>387.500.000</b>	<b>126.408.330</b>
3.31.04 .1.01.0 002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	300.000.000	200.000.000	150.000.000	0	90.161.136	70.909.893	0,00%	45,08%	47,27%	216.666.667	80.535.515
3.31.04 .1.01.0 003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	47.122.531	44.623.100	0,00%	15,71%	14,87%	300.000.000	45.872.816
<b>X.XX.0 1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>12.225.000.000</b>	<b>12.268.000.000</b>	<b>12.620.000.000</b>	<b>9.234.859.086</b>	<b>10.478.372.549</b>	<b>12.543.845.134</b>	<b>75,54%</b>	<b>85,41%</b>	<b>99,40%</b>	<b>12.371.000.000</b>	<b>10.752.358.923</b>
<b>X.XX.0 1.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>380.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>303.801.721</b>	<b>462.631.317</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,95%</b>	<b>115,66%</b>	<b>295.000.000</b>	<b>383.216.519</b>
X.XX.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	256.049.121	369.755.686	0,00%	85,35%	123,25%	300.000.000	312.902.404

1.1.01.0001	Daerah												
X.XX.0 1.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50000000	50000000	50000000	0	47.752.600	55.488.000	0,00%	95,51%	110,98%	50.000.000	51.620.300	
X.XX.0 1.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30000000	50000000	50000000	0	0	37.387.631	0,00%	0,00%	74,78%	43.333.333	37.387.631	
<b>X.XX.0 1.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.410.000.000</b>	<b>9.420.000.000</b>	<b>9.430.000.000</b>	<b>7.684.400.595</b>	<b>7.706.231.780</b>	<b>8.363.914.056</b>	<b>81,66%</b>	<b>81,81%</b>	<b>88,69%</b>	<b>7.065.000.000</b>	<b>7.918.182.144</b>	
X.XX.0 1.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.010.000.000	8.020.000.000	8.030.000.000	6.487.546.677	6.523.801.144	6.990.939.131	80,99%	81,34%	87,06%	8.020.000.000	6.667.428.984	
X.XX.0 1.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.196.853.918	1.182.430.636	1.372.974.925	85,49%	84,46%	98,07%	1.400.000.000	1.250.753.160	
<b>X.XX.0 1.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>240.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>287.000.000</b>	<b>177.358.976</b>	<b>124.083.270</b>	<b>332.926.839</b>	<b>73,90%</b>	<b>62,04%</b>	<b>116,00%</b>	<b>181.750.000</b>	<b>211.456.362</b>	
X.XX.0 1.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	0	67.000.000	133.263.166	0	142.852.000	222,11%	0,00%	213,21%	63.500.000	138.057.583	
X.XX.0 1.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000	200.000.000	220.000.000	44.095.810	124.083.270	190.074.839	24,50%	62,04%	86,40%	200.000.000	119.417.973	
<b>X.XX.0 1.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.451.000.000</b>	<b>1.469.000.000</b>	<b>1.669.000.000</b>	<b>745.492.475</b>	<b>1.656.747.468</b>	<b>2.173.251.899</b>	<b>51,38%</b>	<b>112,78%</b>	<b>130,21%</b>	<b>1.147.250.000</b>	<b>1.525.163.947</b>	
X.XX.0 1.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.000.000	64.000.000	64.000.000	32.163.000	140.224.000	389.751.800	50,25%	219,10%	608,99%	96.000.000	187.379.600	
X.XX.0 1.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.047.485	22.610.827	8.304.000	100,21%	98,31%	36,10%	23.000.000	17.987.437	
X.XX.0 1.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000	225.000.000	225.000.000	217.734.040	177.430.930	165.611.100	96,77%	78,86%	73,60%	337.500.000	186.925.357	
X.XX.0 1.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.000.000	145.000.000	145.000.000	14.547.950	220.552.250	46.598.200	10,03%	152,11%	32,14%	145.000.000	93.899.467	
X.XX.0 1.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	1.980.000	3.940.000	0,00%	16,50%	32,83%	18.000.000	2.960.000	
X.XX.0 1.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	982.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	458.000.000	1.093.949.461	1.559.046.799	46,64%	109,39%	129,92%	1.060.666.667	1.036.998.753	
<b>X.XX.0 1.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.300.000</b>	<b>623.495.056</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,14%</b>	<b>692,77%</b>	<b>62.500.000</b>	<b>328.397.528</b>	
X.XX.0 1.1.07.0001	Pengadaan Mebel	0	35.000.000	0	0	33.300.000	0	0,00%	95,14%	0,00%	35.000.000	33.300.000	
X.XX.0 1.1.07.0005	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000	0	90.000.000	0	0	623.495.056	0,00%	0,00%	692,77%	90.000.000	656.795.056	



<b>X.XX.0 1.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>137.000.000</b>	<b>137.000.000</b>	<b>137.000.000</b>	<b>98.669.540</b>	<b>102.732.040</b>	<b>259.136.388</b>	<b>72,02%</b>	<b>74,99%</b>	<b>189,15%</b>	<b>102.750.000</b>	<b>153.512.656</b>
X.XX.0 1.1.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	12.000.000	9.654.250	10.500.000	11.847.000	80,45%	87,50%	98,73%	18.000.000	10.667.083
X.XX.0 1.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	110.000.000	110.000.000	81.620.740	82.028.300	232.492.088	74,20%	74,57%	211,36%	110.000.000	132.047.043
X.XX.0 1.1.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000	7.394.550	10.203.740	14.797.300	49,30%	68,02%	98,65%	22.500.000	10.798.530
<b>X.XX.0 1.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>607.000.000</b>	<b>607.000.000</b>	<b>607.000.000</b>	<b>528.937.500</b>	<b>551.476.270</b>	<b>328.489.579</b>	<b>87,14%</b>	<b>90,85%</b>	<b>54,12%</b>	<b>455.250.000</b>	<b>469.634.450</b>
X.XX.0 1.1.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000	180.000.000	180.000.000	104.537.500	127.076.270	169.869.579	58,08%	70,60%	94,37%	270.000.000	133.827.783
X.XX.0 1.1.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	427.000.000	427.000.000	427.000.000	424.400.000	424.400.000	158.620.000	99,39%	99,39%	37,15%	427.000.000	335.806.667
<b>JUMLAH</b>		<b>59.806.044.575</b>	<b>43.915.389.032</b>	<b>44.602.333.650</b>	<b>35.406.663.828</b>	<b>38.982.485.489</b>	<b>49.348.424.972</b>					

Sumber Data : Data diolah Dinas Perindagkop dan UKM Kalimantan Utara

Dari tabel diatas menunjukkan pengalokasian anggaran pada tiap program dan kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Tren peningkatan realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis pendanaan kinerja penyelenggaraan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara diatas dan dikaitkan dengan pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama pada dokumen renstra Tahun 2021 – 2026, maka terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sementara beberapa lainnya memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya .



### 2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan dokumen Renstra 2025–2030, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM menetapkan kelompok sasaran pelayanan. Hal ini untuk memastikan program yang dikembangkan lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pelayanan yang diharapkan. Dengan menetapkan sasaran layanan, pemerintah daerah dapat memonitor pencapaian secara kuantitatif termasuk memahami siapa yang mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan dan program. Hal ini tentunya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Penentuan kelompok sasaran perlu melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga daerah, maupun sektor swasta agar program menjadi sinergis, tidak tumpang tindih, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Selain itu mendorong keterlibatan multi-pihak dalam penajaman program dan sinergi antar sektor. Apabila kelompok sasaran ditetapkan dengan tepat, alokasi anggaran dan sumber daya menjadi lebih efisien karena dirancang untuk menyentuh segmen yang tepat tanpa pemborosan atau ketidaksesuaian intervensi.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pencapaian misi strategis, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM menetapkan kelompok sasaran yang mencerminkan beragam kebutuhan sektor usaha dan kelembagaan, yaitu:

**Tabel 2.6. Sasaran Layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Koperasi & UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelatihan kewirausahaan, produksi, manajemen, dan pemasaran, fasilitasi permodalan, Inkubasi usaha, promosi dan pemasaran produk.</li> <li>- pelatihan manajemen kelembagaan, pembinaan pengelolaan keuangan dan admin koperasi, fasilitasi akses permodalan dan legalisasi koperasi, penilaian kesehatan koperasi.</li> <li>- layanan pelatihan teknis kelembagaan, pengawasan, pelaporan, dan administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku UMKM</li> <li>- Pengurus, Anggota Koperasi</li> <li>- SDM Dinas Koperasi dan UKM (ASN atau tenaga fungsional yang mengelola program koperasi dan UKM)</li> </ul>
2	Bidang Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi perizinan usaha industri, dan integrasi dengan sistem informasi industry, Pendampingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku Industri (IKM &amp; Industri Besar )</li> </ul>

		<p>pengembangan teknologi dan inovasi produk, Peningkatan produksi dan kemampuan ekspor melalui akses pelatihan teknis dan penguatan koneksi pasar.</p> <p>- Koordinasi sinkronisasi kebijakan, percepatan pembangunan, dan perwilayahan industry, penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan sektor industri (dokumen perencanaan industri).</p>	<p>- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota</p>
3	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	<p>- bimbingan usaha, registrasi usaha, pengembangan distributor, serta pemetaan data usaha untuk pemantauan.</p> <p>- fasilitasi pengelolaan, pembinaan teknis, dan pengembangan infrastruktur pasar.</p> <p>- perlindungan konsumen</p>	<p>- Pelaku usaha perdagangan seperti ritel lokal, toko modern, pedagang</p> <p>- Pengelola sarana distribusi dan pasar</p> <p>- Konsumen dan masyarakat umum</p>
4	Bidang Perdagangan Luar Negeri	<p>- Fasilitasi pelatihan ekspor, penerbitan SKA, dan pendampingan teknis untuk akses pasar luar negeri, Penyediaan promosi produk lokal ekspor dan sistem informasi pasar.</p> <p>- Bimbingan legalisasi perdagangan lintas batas, termasuk regulasi barter trade.</p>	<p>- Pelaku Usaha Ekspor (UMKM &amp; Industri Ekspor Potensial)</p> <p>- Pedagang Lintas Perbatasan</p>

### 1. Bidang Koperasi & UKM

Kelompok sasaran layanan pada Bidang Koperasi & UKM adalah :

- a. Pelaku UMKM dengan jenis layanan pelatihan kewirausahaan, produksi, manajemen, dan pemasaran, fasilitasi permodalan, Inkubasi usaha, promosi dan pemasaran produk.
- b. Pengurus dan Anggota Koperasi dengan jenis layanan pelatihan manajemen kelembagaan, pembinaan pengelolaan keuangan dan admin koperasi, fasilitasi akses permodalan dan legalisasi koperasi, penilaian kesehatan koperasi.

- c. SDM Dinas Koperasi dan UKM (ASN atau tenaga fungsional yang mengelola program koperasi dan UKM) dengan jenis layanan pelatihan teknis kelembagaan, pengawasan, pelaporan, dan administrasi

## 2. Bidang Industri

Kelompok sasaran layanan pada Bidang Industri antara lain :

- a. Pelaku Industri (IKM & Industri Besar ) dengan jenis layanan Fasilitasi perizinan usaha industri, dan integrasi dengan sistem informasi industry, Pendampingan pengembangan teknologi dan inovasi produk, Peningkatan produksi dan kemampuan ekspor melalui akses pelatihan teknis dan penguatan koneksi pasar.
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota (Sebagai Mitra Koordinasi) dengan jenis layanan Koordinasi sinkronisasi kebijakan, percepatan pembangunan, dan perwilayahan industry, penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan sektor industri (dokumen perencanaan industri).

## 3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Kelompok sasaran layanan pada Bidang Perdagangan antara lain :

- a. Pelaku usaha perdagangan seperti ritel lokal, toko modern, pedagang diberikan bimbingan usaha, registrasi usaha, pengembangan distributor, serta pemetaan data usaha untuk pemantauan.
- b. Pengelola sarana distribusi dan pasar diberikan fasilitasi pengelolaan, pembinaan teknis, dan pengembangan infrastruktur pasar.
- c. Konsumen dan masyarakat umum dengan target untuk perlindungan konsumen

## 4. Bidang Perdagangan Luar Negeri

- a. Pelaku Usaha Ekspor (UMKM & Industri Ekspor Potensial) dengan jenis layanan Fasilitasi pelatihan ekspor, penerbitan SKA, dan pendampingan teknis untuk akses pasar luar negeri, Penyediaan promosi produk lokal ekspor dan sistem informasi pasar.
- b. Pedagang Lintas Perbatasan dengan jenis layanan Bimbingan legalisasi perdagangan lintas batas, termasuk regulasi barter trade.

### 2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan koperasi dan urusan UKM. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas :

**Tabel 2.7 Mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Pemberian Layanan**

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Bantuan program pengembangan industri kecil menengah, fasilitasi teknologi,	Meningkatkan kapasitas dan daya saing IKM melalui modernisasi teknologi

		peralatan, dan pelatihan SDM industri	dan peningkatan keterampilan SDM
2	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Fasilitasi promosi dagang, pameran nasional/internasional, penguatan akses pasar dalam dan luar negeri	Membuka akses pasar lebih luas bagi produk lokal dan meningkatkan ekspor UMKM
3	Kementerian Koperasi Republik Indonesia	Program penguatan kelembagaan koperasi, akses pembiayaan	Meningkatkan permodalan, manajemen usaha, dan transformasi digital koperasi
4	Kementerian UMKM Republik Indonesia	Penguatan akses pembiayaan, digitalisasi UKM, dan pendampingan usaha	Meningkatkan permodalan, manajemen usaha, dan transformasi digital koperasi
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Pelatihan tenaga kerja industri, sertifikasi kompetensi, penempatan tenaga kerja	Penyediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri dan UKM
6	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	Dukungan transportasi dan distribusi barang, logistik perdagangan	Kelancaran distribusi bahan baku dan produk industri/UMKM ke pasar lokal dan ekspor
7	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Fasilitasi digitalisasi usaha, platform e-commerce lokal, promosi online	Memperluas jaringan pemasaran digital UMKM dan meningkatkan literasi digital pelaku usaha
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Utara	Pembangunan infrastruktur kawasan industri, pasar, dan sentra UKM	Meningkatkan sarana prasarana industri dan perdagangan yang lebih representative
9	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara	Sinergi promosi produk UMKM melalui event pariwisata dan destinasi wisata	Produk UMKM menjadi bagian dari ekosistem pariwisata daerah dan meningkatkan nilai tambah
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Pengembangan agroindustri berbasis hasil pertanian, penyediaan bahan baku, fasilitasi peningkatan kualitas produk pertanian olahan	Meningkatkan ketersediaan bahan baku industri pengolahan hasil pertanian, memperluas rantai pasok, dan mendukung peningkatan daya saing produk olahan

			local
11	Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Sinkronisasi kebijakan ekonomi daerah, koordinasi program pengembangan usaha dan Pengendalian inflasi serta stabilisasi harga barang pokok dan penting	Menjamin keterpaduan program lintas sektor untuk mendukung iklim usaha kondusif
12	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara	Penegakan regulasi, pengawasan usaha, penertiban PKL, pengawasan barang beredar dan pelaksanaan operasi pasar murah bersubsidi	Menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kepatuhan hukum dalam aktivitas perdagangan & UMKM
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, penyediaan bahan baku perikanan, dan promosi produk hasil laut	Mendorong hilirisasi sektor perikanan, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, memperluas akses pasar domestik maupun ekspor
14	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Pengembangan industri berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK), fasilitasi bahan baku, dan pelatihan pengolahan produk hutan	Mendukung diversifikasi produk industri berbasis hutan, meningkatkan nilai tambah HHBK, serta memperkuat daya saing industri hijau berkelanjutan
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	Perizinan usaha, legalitas industri, fasilitasi investasi	Memper memudahkan proses perizinan, meningkatkan iklim investasi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota	Koordinasi program industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di tingkat daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta mempercepat implementasi program pengembangan UMKM
17	BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Provinsi Kalimantan Utara	Sertifikasi produk pangan dan obat, pengawasan mutu dan keamanan produk	Menjamin mutu, keamanan, dan kelayakan produk IKM/UKM agar mampu bersaing di pasar
18	Bulog (Badan Urusan Logistik) Provinsi Kalimantan	Penyediaan bahan baku, stabilisasi harga, distribusi pangan	Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan

	Utara		baku industri pangan serta menjaga stabilitas harga
19	Lembaga Pemeriksa Halal (PPOM)	Sertifikasi halal produk	Memberikan kepastian halal produk, meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global
20	Kementerian Agama	Penetapan kebijakan dan regulasi terkait produk halal	Mendukung penguatan ekosistem industri halal dan perlindungan konsumen muslim
21	Perguruan Tinggi/BLK/Politeknik	Riset, inovasi produk, inkubasi bisnis, dan pendampingan manajemen usaha	Peningkatan kualitas produk, desain, inovasi, serta pengembangan startup berbasis UMKM
22	Perbankan & Lembaga Keuangan (Bank Indonesia, OJK, Bank Daerah, KUR)	Fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan mikro, serta literasi keuangan	Memperluas akses permodalan UMKM dan mendorong kemandirian usaha
23	Asosiasi UMKM	Pendampingan usaha, advokasi, jejaring pemasaran, serta pelatihan UMKM	Meningkatkan kapasitas usaha kecil, memperluas jaringan, serta memperkuat posisi tawar UMKM
24	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kalimantan Utara	Menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara cepat, sederhana, dan biaya ringan	Memberikan perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk UMKM
25	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Utara	Fasilitasi jejaring bisnis, mentorship, dan penguatan wirausaha muda	Mendorong tumbuhnya wirausaha muda inovatif dan kolaborasi dengan dunia usaha
26	PT. Pertamina	Program kemitraan & CSR bagi UMKM, akses energi (BBM/LPG), pelatihan kewirausahaan	Mendukung pemberdayaan UMKM melalui permodalan, akses energi terjangkau, peningkatan kapasitas usaha
27	PT. Medco Energi Internasional	Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pelatihan dan	Meningkatkan kemandirian masyarakat dan UMKM di sekitar

		pembinaan usaha kecil	wilayah operasi melalui pendampingan dan bantuan usaha
28	PT. Telkomsel	Digitalisasi UMKM, akses internet, solusi e-commerce dan pembayaran digital	Meningkatkan daya saing UMKM melalui transformasi digital dan perluasan pasar
29	Eksport Center Surabaya	Fasilitasi promosi produk UMKM melalui expo, pameran, dan bazar	Membuka akses pasar baru, memperluas jaringan mitra usaha, serta memperkenalkan produk unggulan daerah
30	idEA - Indonesian E-Commerce Association	Inkubasi bisnis, pendampingan startup/UMKM berbasis inovasi & teknologi	Meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan daya saing UMKM di era industri 4.0

### 2.1.5 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Bagi Dinas Perindagkop & UKM, kerja sama ini krusial untuk pengembangan usaha, peningkatan perdagangan, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara mengembangkan skema kerja sama strategis dengan pihak terkait yaitu Misi Dagang dengan Provinsi Jawa Timur. Pada misi dagang ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM memfasilitasi pelaku usaha dan pelaku umkm untuk dapat meningkatkan peluang terjadinya kesepakatan bisnis dengan pelaku usaha dan pelaku UMKM Provinsi Jawa Timur.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya memperkuat peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menjembatani otonomi daerah dengan pelayanan publik nyata maka dilakukan pemetaan program dan kegiatan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi operasional yang terarah, sekaligus menjadi acuan kerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Adapun dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai jembatan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat tentu mengalami tantangan substansial yang memerlukan penanganan strategis. Kondisi-kondisi ini menuntut penyusunan strategi pelayanan yang lebih adaptif, inklusif, sekaligus transformative.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dn UKM**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya persentase koperasi aktif	Pengelolaan manajemen koperasi yang kurang baik	SDM koperasi yang kurang kompeten.
	Kegiatan usaha Koperasi tidak berjalan, partisipasi rendah, dan tidak dilaksanakannya RAT koperasi	Keterbatasan jumlah pembina koperasi Provinsi Rendahnya Partisipasi anggota koperasi
		Simpanan anggota tidak dikelola secara produktif
Belum optimalnya akses KUR UMKM	Literasi dan informasi KUR UMKM masih cukup rendah	Sosialisasi produk KUR kepada UMKM yang belum optimal
		Tidak tersedianya tenaga pendamping khusus UMKM
	Kapasitas penyusun rencana usaha belum baik	SDM pelaku UMKM yang kurang kopeten dalam membuat dokumen persyaratan pengajuan KUR
Petumbuhan UMKM yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas usaha UMKM	Produk UMKM belum kompetitif	Kualitas produk belum konsisten
		Desain dan kemasan Kurang Menarik
		Tidak memiliki sertifikasi atau standar produk
		Literasi pemasaran produk UMKM masih lemah
		Biaya produksi yang tinggi
	Akses pasar produk UMKM masih belum optimal	Rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.
		UMKM tidak terhubung dengan buyer, distributor, atau pasar modern (ritel besar)
	Produk belum memenuhi standar pasar terkait	

		dengan kualitas, kuantitas, legalitas
Masih rendahnya Nilai Ekspor bersih Kalimantan Utara	Ketergantungan pada komoditas primer	Ekspor Kaltara masih didominasi oleh komoditas mentah Minimnya produk olahan hasil sumber daya alam bernilai tambah tinggi
	Biaya pengiriman yang tinggi mengurangi daya saing produk ekspor.	Belum optimalnya infrastruktur dan logistik pendukung kegiatan ekspor
Tingkat inflasi yang fluktuatif	Sistem distribusi dan pengendalian harga komoditas strategis daerah belum optimal	Kenaikan harga bahan pangan pokok secara musiman.
		Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
		Infrastruktur pendukung distribusi barang belum tersedia secara optimal
		Belum tersedianya pusat distribusi dan pergudangan daerah
Masih banyak barang beredar yang tidak memenuhi Standar mutu dan keamanan	Masuknya Produk Non-Standar melalui perbatasan Negara Malaysia dan Indonesia	Adanya jalur distribusi informal
	Lemahnya pengawasan di tingkat pasar dan distribusi	Pengawasan belum dapat dilaksanakan secara rutin dan belum menjangkau pasar tradisional dan wilayah pelosok/perbatasan
	Terbatasnya fasilitas dan Lembaga Pengujian Produk	Belum tersedia laboratorium uji mutu dan keamanan produk di Kalimantan Utara
Masih rendahnya Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	Kurangnya diversifikasi Produk Unggulan Daerah	Belum optimalnya hilirisasi produk dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan
	Persaingan Ketat dengan Produk Luar Daerah dan Impor	Produk dari luar daerah atau luar negeri cenderung lebih murah atau berkualitas lebih baik.



	Terbatasnya Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk Lokal	Banyak pelaku usaha lokal yang masih skala mikro dengan kapasitas produksi yang terbatas
Masih rendahnya pertumbuhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Masih dominannya Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Mentah	Hilirisasi Industri belum berkembang
	Minimnya Investasi di Sektor Industri Pengolahan	Investor belum tertarik karena keterbatasan infrastruktur dasar dan biaya operasional yang lebih tinggi
	Kurangnya SDM Industri yang Kompeten dan Terampil	Belum banyak pelatihan vokasi atau pendidikan yang mendukung kebutuhan sektor industri.
	Terbatasnya Rantai Pasok dan Akses Bahan Baku	Ketersediaan bahan baku lokal tidak selalu terjamin

#### **A. Bidang Koperasi & UKM**

1. SDM pengelola UMKM dan Koperasi yang kurang kompeten
2. Masih rendahnya daya saing produk
3. Kurangnya akses pemasaran
4. Ketergantungan bahan baku dari luar Provinsi Kalimantan Utara
5. Kurangnya akses permodalan UMKM dan Koperasi
6. Kurangnya inovasi dalam menghasilkan produk UMKM dan pengelolaan koperasi

#### **B. Bidang Industri**

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang proses hilirisasi hasil SDA untuk menjadi barang setengah jadi dan barang jadi
2. Biaya produksi di Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi
3. Belum optimalnya pengawasan industri besa
4. Belum optimalnya implementasi rencana pembangunan industri jangka Panjang
5. Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara di Tana Kuning belum beroperasi
6. Rendahnya kepatuhan industri besar dalam menyampaikan laporan semester melalui SIINas

#### **C. Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

1. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara
2. Infrastruktur pendukung distribusi barang belum memadai
3. Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara terhadap bahan kebutuhan pokok dari luar provinsi
4. Belum optimalnya produksi bahan kebutuhan pokok di Kalimantan Utara
5. Ketidaktersediaan pusat distribusi dan pergudangan daerah
6. Belum optimalnya penanganan stabilitas harga bahan pokok di Kalimantan Utara

#### **D. Bidang Perdagangan Luar Negeri**

1. Masih rendahnya daya saing produk
2. Belum optimalnya kapasitas pelaku usaha yang berdaya saing ekspor
3. Kurangnya akses dan informasi pemasaran
4. Keterbatasan infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan ekspor

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang dijabarkan di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

#### **2.2.2. Isu Strategis**

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, identifikasi isu strategis menjadi tahapan krusial yang menentukan arah kebijakan dan strategi perangkat daerah ke depan. Isu strategis dimaknai sebagai permasalahan fundamental maupun tantangan prospektif yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan hambatan signifikan terhadap pencapaian visi dan misi daerah, namun sekaligus menyimpan peluang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan daerah.

Perubahan regulasi nasional, dinamika sosial ekonomi masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan faktor eksternal yang menjadi pendorong terbentuknya isu strategis. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tata kelola kelembagaan juga menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja periode sebelumnya, teridentifikasi bahwa masih terdapat disparitas antara target yang direncanakan dengan realisasi program di lapangan. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik menuntut adanya reformulasi strategi pembangunan daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Penentuan isu strategis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada potensi dan permasalahan, isu global, isu nasional, isu internasional, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, KLHS RPJMD, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut

##### **2.2.2.1 Isu Global**

Perumusan isu strategis perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi arah pembangunan daerah.

Beberapa isu global yang mengemuka dewasa ini antara lain konstelasi perdagangan global, pertumbuhan kelas menengah, dinamika geopolitik dan geoekonomi, persaingan sumber daya alam, perkembangan teknologi, serta urbanisasi dunia. Keseluruhan isu tersebut menjadi determinan penting yang perlu diantisipasi dan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah, mengingat implikasinya yang luas terhadap keberlanjutan dan daya saing daerah.

### **1. Konstelasi perdagangan**

Konstelasi perdagangan global yang semakin dinamis mendorong daerah untuk memperkuat daya saing produk lokal, meningkatkan kualitas standar produksi, serta memperluas akses pasar melalui konektivitas perdagangan domestik maupun internasional. Kondisi ini menuntut perangkat daerah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan sektor ekonomi, peningkatan investasi, serta fasilitasi pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu beradaptasi dengan arus perdagangan global.

### **2. Pertumbuhan kelas menengah**

Pertumbuhan kelas menengah pada tingkat nasional dan regional menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi daerah. Meningkatnya daya beli masyarakat membuka potensi pasar yang lebih besar bagi produk dan jasa lokal. Namun, hal ini juga mengharuskan perangkat daerah untuk memastikan ketersediaan infrastruktur, pelayanan publik yang berkualitas, serta inovasi dalam penyediaan layanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang semakin kompleks.

### **3. Geopolitik dan geoekonomi**

Geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketidakpastian turut memberikan dampak pada stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis. Perangkat daerah dituntut untuk lebih tanggap dalam menjaga ketahanan ekonomi, meningkatkan diversifikasi sumber daya, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan daerah tetap resilien terhadap gejolak global.

### **4. Persaingan sumber daya alam**

Persaingan sumber daya alam yang semakin ketat mengharuskan daerah mengelola potensi yang dimiliki secara bijak, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Hal ini menuntut perangkat daerah untuk mendorong hilirisasi industri, penguatan regulasi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola potensi daerah secara berkeadilan.

### **5. Perkembangan teknologi**

perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Digitalisasi membuka ruang bagi percepatan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu memperkuat kapasitas aparatur, mengembangkan infrastruktur digital, serta memfasilitasi literasi teknologi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan ekosistem digital.



## 6. Urbanisasi

Urbanisasi yang semakin meningkat juga berdampak pada daerah, baik melalui pertumbuhan kawasan perkotaan maupun pergeseran pola kehidupan Masyarakat.

Dengan demikian, integrasi isu-isu global tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan tidak hanya responsif terhadap permasalahan internal, tetapi juga adaptif terhadap dinamika global, sehingga mampu memperkuat ketahanan daerah, meningkatkan daya saing, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

### 2.2.2.2 Isu Nasional

Dalam konteks pembangunan nasional, berbagai isu strategis yang berkembang memiliki implikasi langsung terhadap perumusan arah kebijakan dan strategi perangkat daerah, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Isu-isu nasional seperti rendahnya produktivitas, dinamika geopolitik dan geoekonomi, deindustrialisasi dini, pergeseran struktur kelas masyarakat, serta tingginya kebutuhan hidup pada usia produktif, menuntut adanya respons kebijakan yang terarah, adaptif, dan selaras dengan mandat kelembagaan dinas.

#### 1. Rendahnya produktivitas

Rendahnya produktivitas pada tingkat nasional mencerminkan perlunya penguatan kapasitas pelaku industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di daerah. Hal ini menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi produksi, serta fasilitasi inovasi produk agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Dinas berperan penting dalam menyediakan program pembinaan, pelatihan, dan akses permodalan untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis tersebut.

#### 2. Geopolitik dan geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi yang penuh ketidakpastian berdampak pada fluktuasi harga komoditas, ketahanan rantai pasok, dan akses pasar global. Kondisi ini mengharuskan perangkat daerah memperkuat daya tahan ekonomi lokal melalui diversifikasi produk unggulan, penguatan jaringan distribusi perdagangan, serta pengembangan kerja sama antarwilayah dan antarnegara untuk memperluas pasar UMKM dan industri daerah.

#### 3. Deindustrialisasi dini

Deindustrialisasi dini menjadi tantangan serius yang berpotensi melemahkan basis ekonomi daerah. Dinas Perindagkop dan UKM dituntut untuk mengantisipasi hal ini melalui kebijakan industrialisasi berkelanjutan, mendorong hilirisasi produk berbasis sumber daya lokal, serta memfasilitasi tumbuhnya industri kecil dan menengah agar mampu menjadi fondasi perekonomian daerah yang berdaya saing.

#### 4. Pergeseran struktur kelas masyarakat

Pergeseran struktur kelas masyarakat dengan meningkatnya kelas menengah membuka peluang sekaligus tantangan baru. Naiknya daya beli masyarakat menciptakan potensi pasar yang besar bagi produk UMKM dan industri lokal. Namun, hal ini juga menuntut peningkatan kualitas produk, standardisasi, serta inovasi

agar mampu memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin tinggi. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu merumuskan strategi pemasaran, penguatan merek dagang, serta fasilitasi sertifikasi produk.

#### **5. Tingginya kebutuhan hidup pada usia produktif**

Tingginya kebutuhan hidup pada usia produktif menimbulkan tekanan pada lapangan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Hal ini menuntut perangkat daerah memperluas kesempatan usaha, memperkuat peran koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat, serta memfasilitasi UMKM dalam mengakses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Dengan demikian, sektor industri, perdagangan, dan UMKM dapat berfungsi sebagai penopang utama penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan isu-isu nasional tersebut ke dalam perumusan isu strategis, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM diharapkan mampu menghasilkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Integrasi ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan nasional serta mampu mengantisipasi dinamika global yang terus berkembang.

#### **2.2.2.3 Isu Regional**

Dalam konteks pembangunan regional, terdapat sejumlah isu strategis yang memiliki implikasi langsung terhadap perumusan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Isu-isu tersebut antara lain: ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu yang belum sepenuhnya diimbangi dengan percepatan hilirisasi, kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan, serta masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara. Keseluruhan isu tersebut menjadi faktor penting yang harus diintegrasikan dalam perumusan isu strategis perangkat daerah agar pembangunan ekonomi daerah lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1. **Ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi** menjadi tantangan utama yang berpotensi melemahkan nilai tambah dan daya saing daerah. Dinas Perindagkop dan UKM memiliki peran strategis dalam mempercepat hilirisasi melalui penguatan industri berbasis sumber daya lokal, mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah, serta meningkatkan kapasitas UMKM dalam memproduksi barang olahan bernilai tambah. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat struktur ekonomi daerah, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. **Kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan** menyebabkan konsentrasi ekonomi masih terpusat pada wilayah tertentu. Kondisi ini menghambat pemerataan pembangunan dan distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu mendorong pengembangan kawasan industri, perdagangan, serta sentra-sentra UMKM di wilayah potensial. Penguatan infrastruktur ekonomi lokal, pengembangan jejaring pemasaran, serta dukungan kebijakan

afirmatif diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru yang lebih merata di tingkat regional.

3. **Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara** menuntut perhatian serius. Dinas Perindagkop dan UKM berperan penting dalam menghadirkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi, fasilitasi akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM, serta pembinaan wirausaha produktif di wilayah-wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan kesenjangan ekonomi, memperkuat kemandirian masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, integrasi isu-isu regional tersebut ke dalam perumusan isu strategis perangkat daerah akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program pembangunan di sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Pendekatan ini memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan, keberlanjutan, serta peningkatan daya saing daerah dalam kerangka pembangunan regional dan nasional.

#### 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Dalam kerangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, isu-isu tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan inklusif. Tiga isu utama yang teridentifikasi adalah: belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor ekonomi basis/unggulan, belum optimalnya implementasi kebijakan dan aturan berbasis ekologis, serta potensi segregasi dan konflik sosial.

1. **Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor-sektor ekonomi basis/unggulan** mencerminkan adanya ketergantungan pada aktivitas ekonomi hulu dengan minimnya proses hilirisasi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya saing dan kontribusi sektor unggulan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disperindagkop dan UKM berperan strategis dalam mengatasi isu ini melalui penguatan kapasitas industri kecil dan menengah, fasilitasi hilirisasi produk unggulan daerah, pengembangan rantai nilai (value chain), serta dukungan akses pasar dan pembiayaan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi daerah.
2. **Belum optimalnya implementasi kebijakan dan aturan berbasis ekologis** menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan UMKM yang tidak memperhatikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan degradasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Untuk itu, perangkat daerah perlu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penerapan industri

ramah lingkungan, penggunaan teknologi produksi bersih, serta pemberdayaan UMKM yang berorientasi pada produk hijau (*green products*). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

**3. Potensi segregasi dan konflik sosial** berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah. Ketimpangan akses terhadap peluang usaha, distribusi sumber daya, maupun perbedaan tingkat kesejahteraan dapat memicu kerentanan sosial. Dalam hal ini, Dinas Perindagkop dan UKM berperan penting dalam menghadirkan program pemberdayaan ekonomi yang inklusif, memperkuat peran koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi, serta membuka akses UMKM ke pembiayaan, pasar, dan pelatihan kewirausahaan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan isu-isu KLHS RPJMD ke dalam isu strategis perangkat daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan program yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan kohesi sosial sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **2.2.2.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara**

##### **a. Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah dan berkelanjutan**

Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan dikenal dengan berbagai produk unggulan, namun pemanfaatannya masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah, terutama dari sektor pertambangan dan penggalian. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah masih bergantung pada sumber daya alam tidak terbarukan, sehingga menimbulkan tantangan keberlanjutan dan resiliensi ekonomi di masa depan.

Sejalan dengan isu strategis RPJMD mengenai produktivitas ekonomi yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM memiliki peran sentral dalam mengakselerasi transformasi ekonomi daerah melalui penguatan hilirisasi, pengembangan industri kecil dan menengah, serta pemberdayaan UMKM. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas produk, akses permodalan dan pasar, penguatan kelembagaan koperasi, serta penerapan prinsip ramah lingkungan dalam aktivitas ekonomi.

Integrasi isu tersebut menegaskan bahwa pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjamin inklusivitas, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Disperindagkop & UKM menjadi garda terdepan dalam mewujudkan transformasi ekonomi Kalimantan Utara yang berdaya saing, adil, dan berkelanjutan.

## **b. Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Penyediaan Energi Baru Terbarukan**

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun pengelolannya masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah terbatas. Sejalan dengan isu strategis RPJMD mengenai Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Penyediaan Energi Baru Terbarukan (EBT), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah serta UMKM yang ramah lingkungan, berbasis kelautan dan sumber daya terbarukan, serta memanfaatkan teknologi bersih.

Integrasi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan energi terbarukan memastikan pembangunan sektor industri, perdagangan, dan koperasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal, tetapi juga memperkuat inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi daerah. Melalui sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas UMKM dan koperasi, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi & UKM menjadi garda terdepan dalam mewujudkan transformasi ekonomi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan.

### **2.2.2.6 Potensi Daerah**

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor perikanan dan kelautan serta Kawasan Industri Hijau dan Inovatif (KIHI), yang menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Potensi tersebut memberikan peluang strategis bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk mendorong pengembangan industri lokal, hilirisasi produk, serta pemberdayaan UMKM yang berbasis sumber daya alam.

#### **1. Sumber Daya Alam**

- a. Perikanan dan kelautan: potensi laut dan perikanan tangkap maupun budidaya yang besar, termasuk pengolahan hasil perikanan untuk ekspor dan industri lokal.
- b. Hutan dan kehutanan: hasil hutan kayu dan non-kayu (rotan, damar, madu hutan) untuk industri pengolahan, kerajinan, dan hilirisasi produk.
- c. Pertambangan: batu bara, emas, bijih timah, mineral lainnya—meski perlu dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan dan nilai tambah lokal.
- d. Sumber daya energi baru dan terbarukan: potensi energi surya, bioenergi, dan air untuk pengembangan industri energi bersih dan usaha lokal berbasis energi.
- e. Pertanian dan Perkebunan
  - Komoditas unggulan: kelapa sawit, karet, kakao, kelapa buah lokal.
  - Peluang hilirisasi produk pertanian dan pengembangan industri agro, UMKM olahan makanan/minuman lokal.

Dalam konteks ini, perangkat daerah berperan dalam memperkuat kapasitas produksi dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan, mendorong standar kualitas dan inovasi produk, serta memfasilitasi akses pasar bagi UMKM dan industri kecil dan menengah. Pengembangan KIHI menjadi wahana untuk mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dan teknologi bersih dalam proses produksi, sehingga

meningkatkan nilai tambah produk sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

## 2. Kawasan Industri Hijau Indonesia

Integrasi potensi sumber daya alam dan KIHI ke dalam strategi pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya primer, tetapi juga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Sinergi antara pengembangan kapasitas pelaku usaha, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pemanfaatan potensi lokal menjadi landasan utama bagi Dinas Perindagkop & UKM dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang strategis dan berkelanjutan.

Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi strategis untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah melalui industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM yang berbasis ramah lingkungan dan inovatif. Disperindagkop & UKM berperan dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah serta UMKM agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, menerapkan teknologi bersih, dan memanfaatkan rantai pasok industri hijau. Integrasi potensi KIHI ke dalam strategi pembangunan sektor ini diharapkan menciptakan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat keberlanjutan lingkungan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

### 2.2.2.7 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

#### a. Kementerian Koperasi

Tujuan pembangunan koperasi yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, yakni *“Mewujudkan koperasi yang berdaya saing dengan tata kelola profesional dan produktif”* dengan indikator meningkatnya pertumbuhan volume usaha koperasi, serta Sasaran Strategis berupa *“Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi Indonesia”* yang diukur melalui rasio volume usaha koperasi terhadap PDB, peningkatan jumlah anggota koperasi, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perkoperasian, menjadi landasan yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Integrasi tersebut dilakukan agar arah kebijakan daerah sejalan dengan prioritas nasional, sekaligus menjawab permasalahan faktual di daerah terkait rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam keanggotaan dan pengelolaan koperasi.

Dalam kerangka pembangunan daerah, tujuan nasional tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran perangkat daerah berupa meningkatnya daya saing dan kinerja usaha koperasi daerah dengan pengelolaan yang sehat, produktif, serta berbasis partisipasi anggota. Untuk mencapai sasaran ini, Disperindagkop & UKM perlu melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang terarah. Pertama, dilakukan penguatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan, pendampingan, serta revitalisasi koperasi yang tidak aktif agar kembali berfungsi produktif. Upaya ini mencakup dorongan penerapan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan melalui optimalisasi Rapat Anggota Tahunan, penyusunan laporan keuangan yang terstandar, serta pengembangan sistem informasi perkoperasian sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan volume usaha koperasi, perlu difokuskan pada pengembangan kapasitas usaha koperasi, baik melalui fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan, kemitraan usaha dengan berbagai pihak, maupun digitalisasi model bisnis koperasi untuk memperluas pasar. Peningkatan kemampuan manajerial dan kewirausahaan pengurus serta anggota koperasi juga menjadi prioritas penting agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi mampu bersaing dan berinovasi.

Disperindagkop & UKM juga dituntut untuk memperkuat partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai perkoperasian secara lebih luas, khususnya menysasar generasi muda sebagai calon anggota koperasi potensial. Upaya peningkatan kesadaran dan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan usaha koperasi akan memperkuat posisi koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis.

Dengan demikian, integrasi tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koperasi ke dalam Renstra Disperindagkop & UKM tidak hanya tercermin dalam rumusan arah kebijakan dan sasaran daerah, tetapi juga diwujudkan melalui pemilihan program dan kegiatan yang bersifat nyata, berorientasi hasil, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja koperasi. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kontribusi koperasi terhadap PDRB daerah semakin meningkat, jumlah anggota koperasi yang aktif terus bertambah, dan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi semakin kuat, sehingga tujuan mewujudkan koperasi yang berdaya saing, profesional, dan produktif benar-benar dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan.

#### **b. Kementerian UMKM**

Dalam rangka memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional, indikator sasaran program Kementerian UMKM, seperti kontribusi UMKM terhadap PDB atau nilai tambah UMKM, proporsi jumlah usaha kecil dan menengah, serta rasio kewirausahaan, menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan intervensi pembangunan ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencerminkan peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah menunjukkan struktur ekonomi yang sehat dan inklusif, sedangkan rasio kewirausahaan menjadi indikator kapasitas masyarakat untuk menciptakan peluang usaha baru dan mendukung inovasi di tingkat lokal.

Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM, indikator-indikator tersebut menjadi dasar strategis dalam merumuskan program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan nasional. Upaya peningkatan nilai tambah UMKM dapat diwujudkan melalui program pembinaan teknis, pendampingan pengembangan produk, sertifikasi mutu, akses pembiayaan, serta penguatan pemasaran dan jejaring distribusi. Sementara itu, peningkatan proporsi usaha kecil dan menengah dapat dicapai melalui fasilitasi pendirian usaha baru, pemberdayaan koperasi sebagai instrumen ekonomi inklusif, serta revitalisasi usaha yang sudah ada agar lebih produktif dan berdaya saing.

Peningkatan rasio kewirausahaan menjadi fokus untuk mendorong budaya berwirausaha, inovasi, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dukungan startup UMKM, serta kolaborasi dengan akademisi dan sektor swasta dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan di tingkat daerah.

Integrasi indikator-indikator tersebut ke dalam perumusan isu strategis Disperindagkop & UKM memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM, pemerataan manfaat ekonomi, dan penguatan daya saing daerah. Dengan pendekatan ini, perangkat daerah dapat merumuskan kebijakan yang terukur, strategis, dan berkelanjutan, sekaligus selaras dengan target pembangunan nasional di sektor UMKM.

### **c. Kementerian Perdagangan**



#### **d. Kementerian Perindustrian**

Berdasarkan telaahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah sasaran strategis yang menjadi rujukan bagi perumusan isu strategis dan pemilihan program serta kegiatan pada tingkat daerah, khususnya bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop & UKM).

Tujuan strategis Kementerian, yaitu meningkatkan rasio dan pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas serta produktivitas tenaga kerja, relevan dengan misi Dinas untuk memperkuat ekosistem industri dan UMKM.

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian mencakup peningkatan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia industri, peningkatan efisiensi industri melalui pemanfaatan teknologi, pemerataan pembangunan industri yang inklusif, peningkatan kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penguatan ekspor dan kompleksitas produk industri, serta penerapan industri berkelanjutan dengan nilai produksi dalam negeri yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan industri nasional diarahkan pada pertumbuhan yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif, yang selaras dengan mandat Disperindagkop & UKM untuk mendorong pengembangan UMKM, koperasi, dan industri lokal.

Dalam konteks daerah, indikator sasaran Kementerian Perindustrian seperti pertumbuhan PDB industri, nilai tambah industri, rasio utilisasi industri, ekspor produk industri, serta penerapan prinsip industri berkelanjutan menjadi landasan penting bagi Disperindagkop & UKM untuk merumuskan isu strategis.

Berdasarkan telaah tersebut, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian Dinas antara lain:

1. Keterbatasan Kompetensi SDM Industri: Kesenjangan kompetensi antara tenaga kerja dan kebutuhan industri pengolahan nonmigas menghambat produktivitas dan daya saing.
2. Produktivitas Tenaga Kerja: Produktivitas tenaga kerja industri perlu ditingkatkan melalui penerapan teknologi tepat guna, pelatihan, dan praktik kerja efisien.
3. Keterhubungan UMKM dengan Industri Besar: Perlu penguatan sinergi untuk memperkuat rantai pasok, inovasi produk, dan perluasan pasar.
4. Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur: Ketersediaan infrastruktur, akses pembiayaan, dan kebijakan yang mendukung pengembangan SDM dan industri menjadi faktor utama keberhasilan program.

Program dan kegiatan diarahkan untuk penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui teknologi tepat guna, serta fasilitasi kolaborasi UMKM dan industri besar. Pendekatan ini memastikan keselarasan dengan prioritas nasional dan pencapaian target pembangunan industri pengolahan nonmigas.

#### **2.2.2.9 Isu Srategis Perangkat daerah**

Perumusan isu strategis Dinas Perindagkop & UKM dilakukan sebagai landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Sebagai hasil dari identifikasi potensi, permasalahan aktual, serta pengaruh lingkungan strategis yang bersifat global, nasional, dan regional, Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara merumuskan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kapasitas dan daya saing industri pengolahan dalam mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan.
2. Belum optimalnya sistem distribusi dan pengendalian harga komoditas strategis daerah dalam mendukung stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi.
3. Masih rendahnya kapasitas usaha dan kelembagaan UMKM serta koperasi dalam pengembangan daya saing dan pengembangan komoditas sektor unggulan daerah
4. Belum optimalnya daya saing dan kapasitas pelaku usaha dan promosi produk hasil sumber daya alam dan produk unggulan daerah dalam menembus pasar ekspor.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.9 Perumusan Isu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan 2. Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI)	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang proses hilirisasi hasil SDA untuk menjadi barang setengah jadi dan barang jadi 2. Biaya produksi di Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi 3. Belum optimalnya pengawasan industri besar 4. Belum optimalnya implementasi rencana pembangunan industri jangka panjang 5. Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara di Tana Kuning belum beroperasi 6. Rendahnya kepatuhan industri besar dalam menyampaikan laporan semester melalui SIINas	1. Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor ekonomi basis/unggulan 2. Belum optimalnya implementasi kebijakan dan aturan berbasis ekologis 3. Potensi segregasi dan konflik sosial	1. Perubahan kontelasi perdagangan global 2. Pertumbuhan kelas menengah 3. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumberdaya alam 4. Perkembangan teknologi 5. Urbanisasi dunia	1. Rendahnya Produktivitas 2. Geopolitik dan Geoekonomi 3. Deindustrialisasi dini 4. Pergeseran stuktur kelas msasyarakat 5. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	1. Ketergantungan perekonomian daerah sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi 2. Kurangnya pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan 3. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara	Masih rendahnya kapasitas dan daya saing industri pengolahan dalam mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.  Belum Optimalnya kontribusi

<p>distribusi barang belum memadai</p> <p>3. Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara terhadap bahan kebutuhan pokok dari luar provinsi</p> <p>4. Belum optimalnya produksi bahan kebutuhan pokok di Kalimantan Utara</p> <p>5. Ketidakterediaan pusat distribusi dan pergudangan daerah</p> <p>6. Belum optimalnya penanganan stabilitas harga bahan pokok di Kalimantan Utara</p>					<p>sektor perdagangan terhadap PDRB daerah akibat belum terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok, belum meratanya sistem distribusi dan logistik perdagangan, lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan konsumen dan barang beredar serta terbatasnya akses pasar bagi produk unggulan daerah</p>
<p>1. SDM pengelola UMKM dan Koperasi yang kurang kompeten</p> <p>2. Masih rendahnya daya saing</p>					<p>Masih rendahnya kapasitas usaha</p>



	<p>produk</p> <p>3. Kurangnya akses pemasaran</p> <p>4. Ketergantungan bahan baku dari luar Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>5. Kurangnya akses permodalan UMKM dan Koperasi</p> <p>6. Kurangnya inovasi dalam menghasilkan produk UMKM dan pengelolaan koperasi</p>					<p>dan kelembagaan UMKM serta koperasi dalam pengembangan daya saing dan pengembangan komoditas sektor unggulan daerah</p>
	<p>1. Masih rendahnya daya saing produk</p> <p>2. Belum optimalnya kapasitas pelaku usaha yang berdaya saing ekspor</p> <p>3. Kurangnya akses dan informasi pemasaran</p> <p>4. Keterbatasan infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan ekspor</p>					<p>Belum optimalnya daya saing dan kapasitas pelaku usaha dan promosi produk hasil sumber daya alam dan produk unggulan daerah dalam menembus pasar ekspor</p>
<p>1. Sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan</p>	<p>1. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang proses hilirisasi hasil SDA untuk menjadi barang setengah jadi dan barang jadi</p> <p>2. Biaya produksi di Provinsi</p>	<p>1. Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor ekonomi basis/unggulan 2.</p>	<p>1. Perubahan kontelasi perdagangan global</p> <p>2. Pertumbuhan kelas menengah</p>	<p>1. Rendahnya Produktivitas</p> <p>2. Geopolitik dan Geoekonomi</p> <p>3. Deindustrialisasi dini</p>	<p>1. Ketergantungan perekonomian daerah sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi</p> <p>2. Kurangnya pusat</p>	<p>Masih rendahnya kapasitas dan daya saing industri pengolahan</p>



2. Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI)	Kalimantan Utara cukup tinggi 3. Belum optimalnya pengawasan industri besar 4. Belum optimalnya implementasi rencana pembangunan industri jangka panjang 5. Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara di Tana Kuning belum beroperasi 6 . Rendahnya kepatuhan industri besar dalam menyampaikan laporan semester melalui SIINas	Belum optimalnya implementasi kebijakan dan aturan berbasis ekologis 3. Potensi segregasi dan konflik sosial	3. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumberdaya alam 4.Perkembangan teknologi 5.Urbanisasi dunia	4.Pergeseran struktur kelas masyarakat 5. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan 3. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara	dalam mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.
--	--	---	---	--	---	---

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Provinsi Kalimantan Utara yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh  
Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”**

Adapun misi Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif;
4. Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
7. Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mendukung 2 tujuan yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat serta mendukung 2 sasaran yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan Menurunnya pengangguran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p>1. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>2. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.</p> <p>3. Penetapan rencana pembangunan industri provinsi.</p> <p>4. Penerbitan IUI Besar.</p> <p>5. Penerbitan IPUI bagi industri besar.</p> <p>6. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>7. Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IUI Besar dan Izin perluasannya; dan</li> <li>- IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.</li> </ul> <p>8. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.</p> <p>9. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar,</p>	Meningkatnya daya saing sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam, stabilisasi harga barang dan perluasan akses pasar produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	8.15	8.63	9.11	9,83	10,55	11,91	12,66		
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,99	13,20	13,40	13,60	13,80	14	14,20		
		Ekspor Barang dan Jasa	19,81	20,32	20,96	21,60	22,64	22,88	23,52		
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,11-0,21	0,22-0,31	0,32-0,41	0,42 - 0,47	0,48 - 0,49	0,50-0,52	0,53-0,55		
		Rasio Kewirausahaan	3,19	3,37	3,52	3,85	4,18	4,51	4,84		
		Meningkatnya kapasitas dan daya saing industri pengolahan berbasis SDA.	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,37	3,50	3,60	3,65	3,70	3,75	3,8	
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan yang kompetitif melalui penguatan produk unggulan daerah,	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	2.94	2,99	3	3	3	3	3	

<p>pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi.</p> <p>10. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.</p> <p>11. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p> <p>12. Penerbitan angka pengenal importir (API).</p> <p>13. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.</p> <p>14. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.</p> <p>15. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.</p> <p>16. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>17. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p> <p>18. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal</p>	<p>stabilitas harga, efisiensi distribusi, perlindungan konsumen, barang beredar serta pengembangan akses pasar berbasis potensi lokal</p>										
	<p>Meningkatnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah dalam menembus pasar ekspor</p>	<p>Pertumbuhan nilai ekspor non migas</p>	11,6	12,53	13,46	14,39	15,32	16,25	17,18		
	<p>Meningkatnya produktivitas koperasi dan UKM</p>	<p>Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi</p>	14,54	16,54	18,54	20,54	22,14	24,35	26,7		
		<p>Pertumbuhan UMKM Naik Kelas</p>	0,00	1,12	1,82	2,52	3,22	3,92	4,62		
	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p>	83,26	84,41	85,72	86,39	87,79	88,35	89,72		



### 3.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang :

**Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
1	2	3	4	5
Pemetaan potensi industri pengolahan SDA dan tantangan daya saing melalui penyelarasan dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Meningkatkan kompetensi SDM industri dan penguatan infrastruktur penunjang hilirisasi	Penerapan Inovasi, teknologi dan diversifikasi produk, serta percepatan pembangunan sentra Industri Hijau	Meningkatkan akses dan ekspansi pasar, promosi, dan daya saing produk unggulan daerah	Evaluasi hasil, konsolidasi pencapaian, dan penyiapan rencana jangka panjang untuk Keberlanjutan Transformasi Industri
Pemetaan dan Penataan Sistem Distribusi dan Harga Komoditas Strategis	Penguatan Infrastruktur dan Sistem Distribusi Perdagangan Domestik serta peningkatan Kapasitas SDM Perdagangan	Transformasi Sistem Distribusi dan Digitalisasi Tata Niaga berbasis berbasis data	Penguatan Jaringan Distribusi dan Stabilitas Harga	Konsolidasi Sistem Distribusi dan Stabilitas Perdagangan Berkelanjutan
Penguatan data, kelembagaan, dan identifikasi potensi koperasi dan UKM daerah	Peningkatan kapasitas usaha dan SDM koperasi/ UKM	Penerapan inovasi, teknologi, Transformasi Digital dan Produksi Ramah Lingkungan dalam dunia usaha	Penguatan jejaring usaha, kemitraan, Akses Pembiayaan, dan ekspansi pasar	Konsolidasi ekosistem koperasi dan UKM yang berkelanjutan dan adaptif
Identifikasi, pemetaan, dan penguatan potensi ekspor	Pengembangan kapasitas pelaku ekspor dan	Penerapan teknologi digital, inovasi promosi dan	Perluasan jejaring ekspor, penguatan	Penguatan sistem ekspor daerah yang berkelanjutan

berbasis SDA lokal	kelembagaan perdagangan	peningkatan kualitas produk ekspor	promosi dan penetrasi pasar manca negara	dan kompetitif
--------------------	-------------------------	------------------------------------	--	----------------

#### A. Tahap I (2026): Fondasi Pemetaan dan Penataan Dasar

Pada tahap awal, fokus program diarahkan pada pemetaan potensi dan penataan sistem dasar untuk menjawab masalah mendasar di semua bidang.

1. **Bidang Industri:** dilakukan pemetaan potensi industri pengolahan SDA dan tantangan daya saing, sebagai langkah awal penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Program ini akan menjawab permasalahan berupa *belum tersedianya sarana penunjang hilirisasi* serta *belum optimalnya implementasi rencana pembangunan industri jangka panjang*.
2. **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:** dilaksanakan pemetaan dan penataan sistem distribusi serta harga komoditas strategis. Program ini diorientasikan untuk menjawab *belum memadainya infrastruktur distribusi* dan *ketergantungan bahan pokok dari luar provinsi*.
3. **Bidang Perdagangan Luar Negeri:** dilakukan identifikasi, pemetaan, dan penguatan potensi ekspor berbasis SDA lokal, sebagai langkah awal meningkatkan daya saing produk. Upaya ini ditujukan untuk menjawab *rendahnya daya saing produk* dan *keterbatasan infrastruktur ekspor*.
4. **Bidang Koperasi dan UKM:** dilakukan penguatan data, kelembagaan, serta identifikasi potensi koperasi dan UMKM daerah. Hal ini untuk menjawab masalah *SDM pengelola yang kurang kompeten* serta *keterbatasan data dan akses pembinaan*.

#### B. Tahap II (2027): Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Dasar

Memasuki tahap kedua, program difokuskan pada **peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung**.

1. **Bidang Industri:** peningkatan kompetensi SDM industri serta penguatan infrastruktur penunjang hilirisasi. Hal ini menargetkan penyelesaian masalah *biaya produksi tinggi* dan *kurangnya kesiapan hilirisasi SDA*.
2. **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:** penguatan infrastruktur sistem distribusi perdagangan domestik serta peningkatan kapasitas SDM perdagangan. Langkah ini menjawab masalah *belum optimalnya stabilitas harga* dan *ketergantungan bahan pokok luar daerah*.
3. **Bidang Perdagangan Luar Negeri:** pengembangan kapasitas pelaku ekspor dan kelembagaan perdagangan luar negeri, sebagai upaya meningkatkan daya saing ekspor serta mengatasi *keterbatasan informasi pasar*.
4. **Bidang Koperasi dan UKM:** peningkatan kapasitas usaha dan SDM koperasi/UMKM agar mampu mengakses pasar serta memanfaatkan peluang permodalan. Hal ini diarahkan untuk mengatasi *rendahnya daya saing produk* dan *kurangnya akses permodalan*.

### C. Tahap III (2028): Transformasi, Inovasi, dan Digitalisasi

Tahap ketiga difokuskan pada **transformasi struktural melalui inovasi, teknologi, dan digitalisasi**.

1. **Bidang Industri:** penerapan inovasi, teknologi, dan diversifikasi produk, serta percepatan pembangunan sentra industri hijau. Program ini menjawab masalah *belum beroperasinya Kawasan Industri Hijau Tana Kuning*.
2. **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:** transformasi sistem distribusi berbasis digital dan penguatan tata niaga berbasis data. Hal ini menjawab permasalahan *ketidakterersediaan pusat distribusi dan ketidakstabilan harga*.
3. **Bidang Perdagangan Luar Negeri:** penerapan teknologi digital, inovasi promosi, dan peningkatan kualitas produk ekspor. Program ini diarahkan untuk menjawab *masih rendahnya daya saing produk ekspor*.
4. **Bidang Koperasi dan UKM:** penerapan inovasi teknologi, transformasi digital, serta produksi ramah lingkungan dalam dunia usaha. Program ini menjadi jawaban atas *kurangnya inovasi produk serta daya saing yang masih rendah*.

### D. Tahap IV (2029): Ekspansi Pasar dan Penguatan Jejaring

Tahap keempat difokuskan pada **perluasan pasar, promosi, dan penguatan jejaring usaha**.

1. **Bidang Industri:** peningkatan akses dan ekspansi pasar melalui promosi serta penguatan daya saing produk lokal. Hal ini menjawab masalah *tingginya biaya produksi dan rendahnya daya saing industri daerah*.
2. **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:** penguatan jaringan distribusi serta stabilitas harga, untuk menjawab *ketergantungan kebutuhan pokok dari luar provinsi serta belum optimalnya stabilitas harga*.
3. **Bidang Perdagangan Luar Negeri:** penguatan jejaring ekspor, promosi, dan perluasan akses ke pasar internasional. Hal ini diarahkan untuk menjawab *kurangnya akses pemasaran internasional*.
4. **Bidang Koperasi dan UKM:** penguatan jejaring usaha, akses permodalan, dan ekspansi pasar UMKM. Program ini menjawab *kurangnya akses permodalan serta terbatasnya akses pasar*.

### E. Tahap V (2030): Konsolidasi dan Keberlanjutan

Tahap terakhir difokuskan pada evaluasi, konsolidasi capaian, dan keberlanjutan transformasi ekonomi daerah.

1. **Bidang Industri:** evaluasi hasil, konsolidasi capaian, serta penyusunan rencana jangka panjang keberlanjutan transformasi industri, termasuk penguatan Kawasan Industri Hijau.
2. **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:** konsolidasi sistem distribusi dan stabilitas perdagangan berkelanjutan. Hal ini menjadi solusi permanen atas *masalah distribusi dan harga bahan pokok*.
3. **Bidang Perdagangan Luar Negeri:** penguatan sistem ekspor daerah yang berkelanjutan dan kompetitif. Program ini diarahkan agar *produk ekspor lokal memiliki daya saing global*.
4. **Bidang Koperasi dan UKM:** konsolidasi ekosistem koperasi dan UMKM yang berkelanjutan, adaptif, dan inovatif. Hal ini memastikan penyelesaian masalah *SDM, akses pasar, permodalan, serta inovasi produk*.

### 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

#### 3.3.1 Strategi Dinas Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, yang meliputi antara lain:

**Tabel 3.3 Penentuan Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya persentase koperasi aktif	Pengelolaan manajemen koperasi yang kurang baik	SDM koperasi yang kurang kompeten.
	Kegiatan usaha Koperasi tidak berjalan, partisipasi rendah, dan tidak dilaksanakannya RAT koperasi	Keterbatasan jumlah pembina koperasi Provinsi
		Rendahnya Partisipasi anggota koperasi
Belum optimalnya akses KUR UMKM	Literasi dan informasi KUR UMKM masih cukup rendah	Sosialisasi produk KUR kepada UMKM yang belum optimal
		Tidak tersedianya tenaga pendamping khusus UMKM
	Kapasitas penyusun rencana usaha belum baik	SDM pelaku UMKM yang kurang kompeten dalam membuat dokumen persyaratan pengajuan KUR
Petumbuhan UMKM yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas usaha UMKM	Produk UMKM belum kompetitif	Kualitas Produk Belum Konsisten
		Desain dan Kemasan Kurang Menarik
		Tidak Memiliki Sertifikasi atau Standar Produk
		Literasi Pemasaran produk UMKM masih Lemah
	Biaya produksi yang tinggi	
Akses pasar produk UMKM masih belum optimal	Rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.	

		UMKM tidak terhubung dengan buyer, distributor, atau pasar modern (ritel besar)
		Produk belum memenuhi standar pasar terkait dengan kualitas, kuantitas, legalitas
Masih rendahnya Nilai Ekspor bersih Kaltara Utara	Ketergantungan pada Komoditas Primer	ekspor Kaltara masih didominasi oleh komoditas mentah
	Biaya pengiriman yang tinggi mengurangi daya saing produk ekspor.	Minimnya produk olahan hasil sumber daya alam bernilai tambah tinggi belum optimalnya Infrastruktur dan Logistik pendukung kegiatan ekspor
Tingkat inflasi yang Fluktuatif	Sistem distribusi dan pengendalian harga komoditas strategis daerah belum optimal	Kenaikan harga bahan pangan pokok secara musiman.
		Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
		Infrastruktur pendukung distribusi barang belum tersedia secara optimal
		Belum tersedianya pusat distribusi dan pergudangan daerah
Masih banyak barang beredar yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan	masuknya Produk Non-Standar melalui perbatasan Negara Malaysia dan Indonesia	Adanya Jalur distribusi informal
	Lemahnya Pengawasan di Tingkat Pasar dan Distribusi	Pengawasan belum dapat dilaksanakan secara rutin dan belum menjangkau pasar tradisional dan wilayah pelosok/perbatasan
	Terbatasnya Fasilitas dan Lembaga Pengujian Produk	Masuknya barang dari luar daerah dan luar negeri tanpa verifikasi standar mutu Belum tersedia laboratorium uji mutu dan keamanan produk di Kalimantan Utara



Masih rendahnya Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	Kurangnya Diversifikasi Produk Unggulan Daerah	Belum optimalnya hilirisasi produk dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan
	Persaingan Ketat dengan Produk Luar Daerah dan Impor	Produk dari luar daerah atau luar negeri cenderung lebih murah atau berkualitas lebih baik.
	Terbatasnya Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk Lokal	Banyak pelaku usaha lokal yang masih skala mikro dengan kapasitas produksi yang terbatas
Masih rendahnya pertumbuhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Masih Dominannya Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Mentah	Hilirisasi Industri belum berkembang
	Minimnya Investasi di Sektor Industri Pengolahan	Investor belum tertarik karena keterbatasan infrastruktur dasar dan biaya operasional yang lebih tinggi
	Kurangnya SDM Industri yang Kompeten dan Terampil	Belum banyak pelatihan vokasi atau pendidikan yang mendukung kebutuhan sektor industri.
	Terbatasnya Rantai Pasok dan Akses Bahan Baku	Ketersediaan bahan baku lokal tidak selalu terjamin

### 3.3.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Selain itu arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, menetapkan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis periode tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini disusun sebagai landasan dalam mengoptimalkan peran dinas sebagai penggerak sektor riil daerah melalui pemberdayaan industri lokal, penguatan perdagangan domestik dan ekspor, serta pengembangan koperasi dan pelaku UKM yang bertujuan untuk menjawab tantangan isu strategis, Adapun arah kebijakan utama dalam periode Renstra ini disajikan pada tabel dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>1. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>2. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.</p>	<p>Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk sektor ekonomi unggulan dan potensial secara berkelanjutan</p>	<p>1. Penguatan kapasitas produksi dan peningkatan kualitas IKM melalui fasilitasi teknologi, standar mutu, dan sertifikasi.</p> <p>2. Stabilisasi distribusi barang pokok serta penguatan jaringan pemasaran produk unggulan daerah.</p> <p>3. Pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing produk. Perluasan akses ekspor produk unggulan melalui promosi dagang, misi dagang, dan fasilitasi akses pasar internasional.</p>	
2	<p>3. Penetapan rencana pembangunan industri provinsi.</p> <p>4. Penerbitan IUI Besar.</p> <p>5. Penerbitan IPUI bagi industri besar.</p> <p>6. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>7. Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IUI Besar dan Izin perluasannya; dan</li> <li>- IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.</li> </ul> <p>8. Penertiban surat izin usaha perdagangan</p>	<p>Peningkatan kapasitas pemasaran produk UMKM dan IKM</p>	<p>1. Penguatan kapasitas produksi dan kualitas produk UMKM dan IKM melalui pembinaan teknis, pendampingan usaha, dan sertifikasi mutu produk.</p> <p>2. Fasilitaasi akses pasar UMKM dan IKM melalui penyelenggaraan pameran dagang, promosi produk unggulan daerah, dan pengembangan pemasaran berbasis digital.</p> <p>3. Pengembangan jejaring distribusi dan kemitraan usaha antara UMKM/IKM dengan pelaku usaha besar, ritel modern, dan lembaga pemasaran.</p> <p>4. Pengembangan pusat distribusi dan ruang promosi daerah sebagai sarana memperluas pemasaran produk lokal.</p> <p>5. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM agar mampu menjadi wadah pemasaran kolektif yang lebih efisien dan berdaya saing.</p>	



3	<p>minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.</p> <p>9. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi.</p> <p>10. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.</p> <p>11. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p> <p>12. Penerbitan angka pengenal importir (API)</p>	<p>Pengembangan riset dan inovasi pendukung pengembangan produk unggulan daerah dan diversifikasi produk</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi riset terapan berbasis kebutuhan UMKM/IKM, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi/inkubator bisnis untuk menghasilkan teknologi tepat guna</li> <li>2. Fasilitasi diversifikasi produk berbasis potensi local agar bernilai tambah dan mampu menembus pasar lebih luas.</li> <li>3. Pendampingan inovasi produksi seperti pelatihan penggunaan mesin, digitalisasi proses usaha, dan teknik pengolahan modern agar UMKM/IKM mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produk.</li> <li>4. Peningkatan kualitas desain, kemasan, dan branding produk, agar produk lokal memiliki daya saing dan mampu memenuhi standar pasar regional, nasional, maupun global.</li> <li>5. Membangun jejaring inovasi daerah dengan mempertemukan UMKM/IKM, koperasi, akademisi, dan pelaku industri besar untuk mempercepat komersialisasi hasil riset menjadi produk yang layak jual.</li> </ol>
4	<p>13. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.</p> <p>14. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.</p> <p>15. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.</p> <p>16. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang</p>	<p>Hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut, dan komoditas unggulan daerah lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pengembangan produk turunan dari kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut melalui pelatihan teknis, pendampingan proses produksi, serta penyediaan alat/mesin sederhana hingga menengah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM/IKM.</li> <li>2. Mendorong terbentuknya klaster industri berbasis komoditas unggulan, dengan mengelompokkan UMKM/IKM dan koperasi pengolah komoditas untuk memperkuat rantai pasok dan memperbesar skala produksi.</li> <li>3. Penguatan akses pasar produk hilir, melalui promosi dagang, partisipasi pameran, serta kemitraan dengan ritel modern maupun industri besar.</li> </ol>



<p>dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>17. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>		<p>4. Pendampingan standarisasi mutu dan sertifikasi produk hilir, seperti sertifikasi halal, BPOM, SNI, serta standar ekspor</p> <p>5. Membangun jejaring kemitraan usaha antara pelaku UMKM/IKM dengan perusahaan besar, asosiasi industri, serta lembaga riset, untuk mempercepat transfer teknologi dan pengembangan produk hilirisasi.</p>
<p>5</p> <p>18. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>19. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi).</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Sasaran RPJMD</p> <p>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang</p>	<p>Pengembangan kawasan industri hijau</p>	<p>1. Fasilitasi penerapan prinsip industri hijau pada UMKM/IKM di sekitar kawasan industri strategis (KIHI Tanah Kuning–Mangkupadi melalui pelatihan produksi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengolahan limbah terpadu.</p> <p>2. Pengembangan sentra berbasis komoditas unggulan daerah (sawit, kelapa, rumput laut, perikanan, dan hasil hutan bukan kayu) yang diarahkan menuju industri hijau dengan penyediaan mesin hemat energi dan sarana produksi bersama.</p> <p>3. Pendampingan sertifikasi industri hijau dan standarisasi lingkungan, termasuk sertifikasi halal, SNI, serta standar ekspor berbasis keberlanjutan agar produk lokal mampu masuk pasar global.</p> <p>4. Penguatan kemitraan antara UMKM/IKM, koperasi, dan industri besar di kawasan industri melalui skema rantai pasok yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.</p> <p>5. Promosi produk unggulan Kaltara melalui pameran, misi dagang, dan platform digital, untuk memperluas pasar domestik dan ekspor sekaligus memperkuat citra Kaltara sebagai daerah industri hijau di perbatasan.</p>



6	<p>inklusif dan berkelanjutan 2. Meningkatnya keberdayaan dan produktivitas masyarakat</p>	<p>Pengembangan ekonomi digital</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi digitalisasi UMKM dan IKM melalui pelatihan literasi digital, penggunaan aplikasi keuangan, serta pemanfaatan e-commerce dan marketplace untuk memperluas pasar produk unggulan daerah</li> <li>2. Pengembangan platform promosi dan pemasaran digital produk Kaltara, termasuk produk perbatasan dan komoditas ekspor, agar lebih mudah diakses konsumen nasional maupun internasional.</li> <li>3. Pendampingan transformasi koperasi digital, dengan digitalisasi tata kelola dan integrasi layanan keuangan berbasis aplikasi.</li> <li>4. Membangun jejaring kemitraan digital dengan startup, platform marketplace, dan perbankan digital untuk mempercepat adopsi ekonomi digital</li> </ol>
7		<p>Pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih melalui pendampingan kelembagaan, penyusunan AD/ART, dan pengesahan badan hukum koperasi.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas pengelola koperasi lewat pelatihan manajemen usaha, manajemen keuangan, serta digitalisasi tata kelola koperasi.</li> <li>3. Pengembangan usaha koperasi berbasis potensi local</li> <li>4. Penguatan permodalan dan akses pembiayaan koperasi, melalui fasilitasi dana bergulir, kemitraan dengan perbankan</li> <li>5. Mendorong koperasi desa sebagai motor ekonomi lokal, dengan menjadikannya pusat distribusi, pemasaran produk desa, serta sarana memperkuat ketahanan ekonomi Masyarakat dan daerah perbatasan.</li> </ol>



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah**

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

**Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 2. Menurunnya pengangguran	<b>Meningkatnya daya saing sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam, stabilisasi harga barang dan perluasan akses pasar produk unggulan daerah</b>				<b>Kontribusi PDRB Industri Pengolahan</b>		
					<b>Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB</b>		
					<b>Ekspor Barang dan Jasa</b>		
					<b>Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB</b>		
					<b>Rasio Kewirausahaan</b>		
NSPK 1. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan							

perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. 3. Penetapan rencana pembangunan industri provinsi. 4. Penerbitan IUI Besar. 5. Penerbitan IPUI bagi industri besar. 6. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)		<b>Meningkatnya kapasitas dan daya saing industri pengolahan berbasis SDA.</b>			<b>Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan</b>		
			<b>Meningkatnya realisasi pembangunan industri</b>		<b>Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri</b>	<b>3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	
				<b>Melaksanakan penyusunan, penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Persentase program dan kegiatan sektor industri provinsi yang selaras dengan arah kebijakan RPIP</b>	<b>3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	



<p>Daerah provinsi.</p> <p>7. Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IUI Besar dan Izin perluasannya; dan</li> <li>- IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.</li> </ul> <p>8. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.</p> <p>9. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan</p>					Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			<b>Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian</b>		<b>Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan</b>	<b>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	
				<b>Meningkatkan pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>Tingkat kepatuhan substansi izin terhadap ketentuan teknis dan peraturan Kewenangan Provinsi</b>	<b>3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan</b>	



berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi. 10. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP. 11. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). 12. Penerbitan angka pengenal importir (API) 13. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi						<b>Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>	
					Jumlah Dokumen Laporan BA Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan	3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	



<p>regional dan pusat distribusi provinsi.</p> <p>14. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.</p> <p>15. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.</p> <p>16. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>				<p>Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p>		
			<p><b>Meningkatnya pemanfaatan informasi industri</b></p>	<p><b>Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini</b></p>	<p><b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b></p>	



17. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.				<b>Meningkatkan Informasi Industri yang dikelola dan dipantau</b>	<b>Persentase data perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI, IPKI) yang telah diinput dan terverifikasi dalam SIINas</b>	<b>3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	
18. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu)					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	



<p>Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>19. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi).</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Sasaran RPJMD 1. Meningkatnya pertumbuhan</p>		<b>Meningkatnya efisiensi sistem distribusi dan pengendalian harga komoditas strategis.</b>			<b>Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan</b>		
			<b>Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran usaha</b>		<b>Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi</b>	<b>3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	
				<b>Meningkatnya penggunaan surat keterangan asal yang digunakan</b>	<b>Persentase permohonan SKA dan API yang diterbitkan sesuai dengan waktu standar pelayanan</b>	<b>3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	



ekonomi yang inklusif dan berke				<b>Meningkatnya penggunaan rekomendasi izin SIUP MB TBB</b>	<b>Persentase pelaku usaha minuman beralkohol yang tertib administrasi dan kepatuhan pelaku usaha minuman beralkohol</b>	<b>3.30.02.1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor</b>
					Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			<b>Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi yang efisiensi</b>		<b>Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya</b>	<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>



			<b>merata dan terintegrasi</b>				
				<b>Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan</b>	<b>Jumlah Pusat Distribusi Regional dan Provinsi yang dan pasar lelang yang disiapkan, dibangun dan beroperasi</b>	<b>3.30.03.1.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
					Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas



					Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	3.30.03.1.01.0004 Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	
			<b>Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	
				<b>Tersedianya stok bahan kebutuhan pokok dan penting di daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang pokok dan penting</b>	<b>3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	



					Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	3.30.04.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
				<b>Meningkatnya pengendalian harga dan ketersediaan informasi stok barang kebutuhan barang pokok dan barang penting</b>	<b>Persentase Komoditi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Dimonitor</b>	<b>3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	



					Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				<b>meningkatnya Pupuk bersubsidi yang disalurkan</b>	<b>Persentase penurunan kasus penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi</b>	<b>3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	3.30.04.1.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	



					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	
			<b>Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk</b>		<b>Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen</b>	<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
				<b>Meningkatnya pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen</b>	<b>Jumlah kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti</b>	<b>3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
					Jumlah Pengaduan Konsumen yang	3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan	



					Ditangani	Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	
				<b>Mengkatkan pengujian dan sertifikasi yang akurat, terpercaya, dan berstandar nasional</b>	<b>Jumlah produk yang telah melalui proses pengujian mutu</b>	<b>3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Laporan/ Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	
				<b>Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang diawasi terkait barang beredar atau jasa</b>	<b>Jumlah pengawasan barang dan jasa yang dilakukan dalam periode tertentu</b>	<b>3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang	



					yang Diawasi	Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
					Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	3.30.06.1.03.0004 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
		<b>Meningkatnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah dalam menembus pasar ekspor</b>			<b>Pertumbuhan nilai ekspor non migas</b>		
			<b>Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor</b>		<b>Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor</b>	<b>3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	



				<b>Meningkatnya pelaku usaha yang difasilitasi untuk berorientasi ekspor</b>	<b>Persentase peningkatan nilai penjualan komoditi dan produk ekspor unggulan</b>	<b>3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor	



			<b>Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>		<b>Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan</b>	<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	
				<b>Meningkatnya produk lokal yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</b>	<b>3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</b>	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
					<b>Persentase realisasi belanja produk dalam negeri oleh instansi pemerintah</b>	<b>3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	



					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
		<b>Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM</b>			<b>Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi</b>		
			<b>Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam</b>		<b>Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	
				<b>Meningkatkan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah</b>	<b>Persentase koperasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang melaksanakan RAT</b>	<b>2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	



				<b>Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
				<b>Meningkatkan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Persentase kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota pasca pemeriksaan</b>	<b>2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	



				<b>Provinsi</b>			
					Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			<b>Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi</b>		<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	
				<b>Meningkatkan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya</b>	<b>Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan penilaian kesehatan</b>	<b>2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	



				<b>Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			<b>Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi</b>		<b>Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</b>	<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	
				<b>Meningkatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1</b>	<b>Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan/ bimtek pengetahuan koperasi</b>	<b>2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	



				<b>(satu) Daerah Provinsi</b>			
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			<b>Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian dan Meningkatkan produktivitas koperasi</b>		<b>Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</b>	<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	
				<b>Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1</b>	<b>Persentase koperasi yang mendapatkan pendampingan manajerial, keuangan, atau kelembagaan</b>	<b>2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	



				(satu) Daerah Provinsi			
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					<b>Pertumbuhan UMKM Naik Kelas</b>		



			<b>Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggu dan mandiri</b>		<b>Pertumbuhan Wirausaha</b>	<b>2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	
				<b>Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah wirausaha baru yang terdaftar dan aktif menjalankan usaha</b>	<b>2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat	



						Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
					Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
					Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	2.17.07.1.01.0010 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
						2.17.07.1.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	
					<b>Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor</b>	<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	



				<b>Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Jumlah UMKM yang terlibat dalam kemitraan strategis</b>	<b>2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
					Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	



					Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
					Wirausaha yang Difasilitasi	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Jumlah Usaha kecil yang terfasilitasi	2 17 08 1.01 0006 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	
		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>					
			<b>Meningkat kualitas penunjang perangkat daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah</b>	<b>X.XX.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
				<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran</b>	<b>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</b>	<b>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	



				<b>dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi</b>	<b>perangkat daerah yang sesuai standar regulasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.
			2026			2027			2028			2029			2030				
			2025	LOKUS	TARGE T	PAGU	LOKUS	TARGE T	PAGU	LOKUS	TARGE T	PAGU	LOKUS	TARGET	PAGU	LOKUS	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>2.17 URUSAN KOPERASI DAN UKM</b>						2.735.000.000			3.117.500.000			3.363.250.000			3.906.675.000			3.949.932.500	
<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	38,64	41,66		44,68	250.000.000		51,02	275.000.000		56,86	302.500.000		62,26	332.750.000		66,07	366.025.000	
<b>2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Persentase koperasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang tertib administrasi pasca penguatan tata kelola	13,64			33,33	150.000.000		54,17	Rp165.000.000		31,82	Rp181.500.000		95,83	Rp199.650.000		100	219.615.000	
2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0	6	5 Kabupaten / Kota	10 Unit Usaha	150.000.000	5 Kabupaten / Kota	10 Unit Usaha	Rp165.000.000	5 Kabupaten / Kota	10 Unit Usaha	Rp181.500.000	5 Kabupaten / Kota	10 Unit Usaha	Rp199.650.000	5 Kabupaten / Kota	20 Unit Usaha	219.615.000	Kegiatan Pengawasan Koperasi terkait tata kelola kelembagaan
<b>2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Persentase kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota pasca pemeriksaan	3,75			50	100.000.000		62,5	110.000.000		75	121.000.000		87,5	133.100.000		100	146.410.000	

2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	3 Unit Usaha	15	5 Kab/ Kota	10 Unit Usaha	100.000.000	5 Kab/ Kota	6 Unit Usaha	110.000.000	5 Kab/ Kota	6 Unit Usaha	121.000.000	5 Kab/ Kota	6 Unit Usaha	133.100.000	5 Kab/ Kota	6 Unit Usaha	146.410.000	Pengawasan Koperasi Kewenangan Provinsi
<b>2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>88,64</b>	<b>88,79</b>		<b>88,94%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0,30%</b>	<b>89,24%</b>	<b>Rp50.000.000</b>		<b>89,54%</b>	<b>Rp100.000.000</b>		<b>89,84%</b>	<b>Rp100.000.000</b>		<b>88,90%</b>	<b>Rp50.000.000</b>	
<b>2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan penilaian kesehatan</b>	<b>0</b>			<b>37,5</b>	<b>50.000.000</b>		<b>50</b>	<b>50.000.000</b>		<b>62,5</b>	<b>100.000.000</b>		<b>75</b>	<b>100.000.000</b>		<b>87,5</b>	<b>50.000.000</b>	
2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0	1	5 kab/kota	2 Unit Usaha	Rp50.000.000	5 kab/kota	2 Unit Usaha	Rp50.000.000	5 kab/kota	4 Unit Usaha	Rp100.000.000	5 Kab/Kota	4 Unit Usaha	Rp100.000.000	5 Kab/Kota	2 Unit Usaha	Rp50.000.000	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam
<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</b>	<b>13,64</b>			<b>34,78</b>	<b>300.000.000</b>		<b>56,52</b>	<b>350.000.000</b>		<b>78,26</b>	<b>Rp400.000.000</b>		<b>92,00</b>	<b>Rp450.000.000</b>		<b>100,00</b>	<b>Rp500.000.000</b>	
<b>2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan/ bimtek pengetahuan koperasi</b>	<b>6</b>			<b>10</b>	<b>300.000.000</b>		<b>10</b>	<b>350.000.000</b>		<b>10</b>	<b>400.000.000</b>		<b>10</b>	<b>450.000.000</b>		<b>4</b>	<b>500.000.000</b>	
2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 orang		Bulungan dan Tarakan	75 Orang	Rp300.000.000	Malinau, Nunukan dan Tana Tidung	75 Orang	350.000.000	Bulungan, Tarakan, Nunukan dan Malinau	75 Orang	Rp400.000.000	5 Kabupaten/ Kota	75 Orang	Rp450.000.000	5 Kabupaten/ Kota	75 Orang	Rp500.000.000	
<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</b>				<b>35,42%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>4,17%</b>	<b>39,58%</b>	<b>550.000.000</b>		<b>43,75%</b>	<b>600.000.000</b>		<b>47,92%</b>	<b>650.000.000</b>		<b>52,08%</b>	<b>700.000.000</b>	
<b>2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase koperasi yang mendapatkan pendampingan manajerial, keuangan, atau kelembagaan</b>				<b>11,76</b>	<b>500.000.000</b>		<b>22,29</b>	<b>550.000.000</b>		<b>31,81</b>	<b>600.000.000</b>		<b>40,51</b>	<b>650.000.000</b>		<b>48,51</b>	<b>700.000.000</b>	

2.17.06.1.01.0004 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	0	5 Kelompok	5 Kabupaten/ Kota	24 Kelompok Masyarakat	200.000.000	5 Kabupaten/ Kota	25 Kelompok Masyarakat	Rp250.000.000	5 Kabupaten/ Kota	30 Kelompok Masyarakat	Rp300.000.000	5 Kabupaten/ Kota	35 Kelompok Masyarakat	Rp350.000.000	5 Kabupaten/ Kota	40 Kelompok Masyarakat	400.000.000	- Sosialisasi dan pembinaan serta honorarium PPKL koperasi desa merah putih - Asta Cita - Prioritas Pembangunan Daerah
2.17.06.1.01.0006 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0		Bulungan	1 Unit Usaha	Rp100.000.000	Malinau	1 Unit Usaha	Rp100.000.000	Tarakan	1 Unit Usaha	Rp100.000.000	KTT	1 Unit Usaha	Rp100.000.000	Nunukan	1 Unit Usaha	Rp100.000.000	
2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	0		5 Kabupaten/ Kota	5 Unit Usaha	200.000.000	5 Kabupaten/ Kota	5 Unit Usaha	Rp200.000.000	5 Kabupaten/ Kota	5 Unit Usaha	Rp200.000.000	5 Kabupaten/ Kota	5 Unit Usaha	Rp200.000.000	5 Kabupaten/ Kota	5 Unit Usaha	200.000.000	- Pemberdayaan koperasi berupa pelatihan, pembinaan, akses pemasaran, peningkatan iklim usaha, akses kelembagaan dan inovasi teknologi - Asta Cita - Prioritas Pembangunan Daerah
<b>2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Pertumbuhan Wirausaha</b>	<b>1,12</b>			<b>2,72%</b>	<b>985.000.000</b>		<b>3,52%</b>	<b>1.072.500.000</b>		<b>4,32%</b>	<b>1.168.750.000</b>		<b>4,82%</b>	<b>1.274.625.000</b>		<b>5,62%</b>	<b>1.391.087.500</b>	
<b>2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah wirausaha baru yang terdaftar dan aktif menjalankan usaha</b>	<b>100 Unit Usaha</b>			<b>160 Unit Usaha</b>	<b>985.000.000</b>		<b>180 Unit Usaha</b>	<b>1.072.500.000</b>		<b>200 Unit Usaha</b>	<b>1.168.750.000</b>		<b>220 Unit Usaha</b>	<b>1.274.625.000</b>		<b>240 Unit Usaha</b>	<b>1.391.087.500</b>	
2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan	180 unit usaha	70	5 Kabupaten/ Kota	200 Unit Usaha	375.000.000	5 Kabupaten/ Kota	220 Unit Usaha	Rp412.500.000	5 Kabupaten/ Kota	240 Unit Usaha	Rp453.750.000	5 Kabupaten/ Kota	280 Unit Usaha	Rp499.125.000	5 Kabupaten/ Kota	300 Unit Usaha	549.037.500	- Asta Cita - Prioritas Pembangunan Daerah - Kemiskinan - Pangan Gizi

	Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																			
2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan	0	240	5 Kabupat en/ Kota	180 Orang	450.000.000	5 Kabupaten/ Kota	200 Orang	Rp495.000.000	5 Kabupaten/ Kota	230 Orang	Rp544.500.000	5 Kabupaten/ Kota	260 Orang	Rp598.950.000	5 Kabupaten/ Kota	300 Orang	658.845.000	- Asta Cita - Prioritas Pembangunan Daerah - Kemiskinan	
2.17.07.1.01.0010 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	0	3	5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	50.000.000	5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	55.000.000	5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	60.500.000	5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	66.550.000	5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	73.205.000	- Sosialisasi HKI pada tahun 2026 dan fasilitas penerbitan HKI tahun selanjutnya - - Prioritas Pembangunan Daerah	
2.17.07.1.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	0	8	5 Kab/ Kota	10 Unit Usaha	110.000.000	5 Kab/ Kota	10 Unit Usaha	110.000.000	5 Kab/ Kota	10 Unit Usaha	110.000.000	5 Kab/ Kota	10 Unit Usaha	110.000.000	5 Kab/ Kota	10 Unit Usaha	110.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah - Pangan Gizi	
<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor</b>	<b>0,32</b>	<b>0,52</b>		<b>0,72%</b>	<b>650.000.000</b>		<b>0,92%</b>	<b>820.000.000</b>		<b>1,12%</b>	<b>792.000.000</b>		<b>1,32%</b>	<b>966.200.000</b>		<b>1,52%</b>	<b>942.820.000</b>		
<b>2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Jumlah UMKM yang terlibat dalam kemitraan strategis</b>				<b>30 Pengusaha</b>	<b>650.000.000</b>		<b>35 Pengusaha</b>	<b>820.000.000</b>		<b>40 Pengusaha</b>	<b>792.000.000</b>		<b>45 Pengusaha</b>	<b>966.200.000</b>		<b>50 Pengusaha</b>	<b>942.820.000</b>		
2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	755 unit usaha	50	5 Kabupat en / Kota	5 Unit Usaha	Rp250.000.000	5 Kabupaten / Kota	5 Unit Usaha	300.000.000	5 Kabupaten / Kota	5 Unit Usaha	350.000.000	5 Kabupat en / Kota	5 Unit Usaha	400.000.000	5 Kabupat en / Kota	5 Unit Usaha	450.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah - Kemiskinan - Pangan Gizi	
2.17.08.1.01.0004 Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	0					Tarakan	1 Lembaga	Rp100.000.000				Bulungan	1 Lembaga	Rp100.000.000				- Prioritas Pembangunan Daerah	
2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirasusaha yang Difasilitasi	0		Tarakan	20 Orang	200.000.000	Tarakan	25 Orang	220.000.000	Tarakan	30 Orang	242.000.000	5 Kab/ Kota	35 Orang	266.200.000	5 Kab/ Kota	40 Orang	292.820.000	- Prioritas Pembangunan Daerah	
2 17 08 1.01 0006 Fasilitas Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha kecil yang terfasilitasi	0		5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	200.000.000	5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	200.000.000	5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	200.000.000	5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	200.000.000	5 Kab/ Kota	5 Unit Usaha	200.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah	
<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>Rp4.900.000.000</b>			<b>Rp40.166.519.825</b>			<b>Rp40.229.568.147</b>			<b>Rp64.990.000.000</b>			<b>Rp54.795.000.000</b>		
<b>3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN</b>	<b>Persentase Izin Usaha Perdagangan</b>	<b>66,67</b>	68.34%		<b>70%</b>	<b>250.000.000</b>		<b>75%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>85%</b>	<b>220.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>220.000.000</b>		

<b>PERUSAHAAN</b>	<b>yang Difasilitasi</b>																			
<b>3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	<b>Persentase pengawasan Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA)</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>120.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>120.000.000</b>		
3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2 dokumen	2	Tarakan dan Nunukan	2 dokumen	150.000.000	Tarakan dan Nunukan	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	Tarakan dan Nunukan	2 dokumen	120.000.000	Tarakan dan Nunukan	2 dokumen	120.000.000		- Kegiatan FGD dan Monitoring serta evaluasi realisasi penerbitan SKA Kabupaten/Kota - SDG's
<b>3.30.02.1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor</b>	<b>Persentase pelaku usaha minuman beralkohol yang tertib administrasi</b>	<b>78 %</b>			<b>80 %</b>	<b>100.000.000</b>		<b>82 %</b>	<b>100.000.000</b>		<b>83 %</b>	<b>100.000.000</b>		<b>84 %</b>	<b>100.000.000</b>		<b>85 %</b>	<b>100.000.000</b>		
3.30.02.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	1	5 Kab/Kota	2 Dokumen	100.000.000	5 Kab/Kota	2 Dokumen	100.000.000	5 Kab/Kota	2 Dokumen	100.000.000	5 Kab/Kota	2 Dokumen	100.000.000	5 Kab/Kota	2 Dokumen	100.000.000		
<b>2 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase Sarana Perdagangan Ditingkatkan Kualitasnya</b>	<b>25%</b>	25%%		<b>25%</b>	<b>1.425.000.000</b>		<b>25%</b>	<b>7.613.063.083</b>		<b>0%</b>	<b>1.793.092.036</b>		<b>25%</b>	<b>20.900.000.000</b>			<b>1.975.000.000</b>		
<b>3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>	<b>Jumlah Pusat Distribusi Regional dan Provinsi yang dan pasar lelang yang disiapkan, dibangun dan beroperasi</b>				<b>4 Dokumen</b>	<b>1.425.000.000</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>7.613.063.083</b>		<b>3 Laporan</b>	<b>1.793.092.036</b>		<b>1 Unit dan 3 Dokumen</b>	<b>20.900.000.000</b>		<b>3 Laporan</b>	<b>1.975.000.000</b>		
3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0	1 unit	Kab/Kota	1 Unit	1.200.000.000	Kab/Kota	1 Unit	6.863.063.083	Kab/Kota	0 Unit	943.092.035,66	Kab/Kota	1 Unit	20.000.000.000	Kab/Kota	0 Unit	1.000.000.000		- Prioritas Pembangunan Daerah - SDG's

3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	350.000.000	- Asta Cita - Prioritas Pembangunan Daerah - SDG's
3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	0	10 orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 orang	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 orang	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 orang	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 orang	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 orang	400.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah - Kemiskinan
3.30.03.1.01.0004 Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang provinsi	0	1 laporan	Semua Kab/Kota	1 laporan	-	Semua Kab/Kota	1 laporan	150.000.000	Semua Kab/Kota	1 laporan	200.000.000	Semua Kab/Kota	1 laporan	200.000.000	Semua Kab/Kota	1 laporan	225.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah
<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>4%</b>	<b>3,71%</b>		<b>3,43%</b>	<b>1.300.000.000</b>		<b>3,37%</b>	<b>25.716.850.239</b>		<b>3,34%</b>	<b>27.041.766.376</b>		<b>3,30%</b>	<b>27.900.000.000</b>		<b>3,28%</b>	<b>27.900.000.000</b>	
<b>3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase ketersediaan barang pokok dan penting</b>	<b>90 %</b>			<b>92 %</b>	<b>75.000.000</b>		<b>94 %</b>	<b>23.316.850.239</b>		<b>96 %</b>	<b>24.641.766.376</b>		<b>98 %</b>	<b>25.500.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>25.500.000.000</b>	
3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota	12 laporan	-	Semua Kab/Kota	12 laporan	23.066.850.239	Semua Kab/Kota	12 laporan	24.391.766.376	Semua Kab/Kota	12 laporan	25.250.000.000	Semua Kab/Kota	12 laporan	25.250.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah - SDG's
3.30.04.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota	12 laporan	75.000.000	Semua Kab/Kota	12 laporan	250.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah - SDG's									
<b>3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada</b>	<b>Persentase Komoditi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>1.175.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>2.250.000.000</b>										

<b>Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	<b>Penting yang Dimonitor</b>																			
3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota	12 laporan	175.000.000	Semua Kab/Kota	12 laporan	250.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah - SDG's										
3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 laporan	2 laporan	Semua Kab/Kota	2 laporan	1.000.000.000	Semua Kab/Kota	2 laporan	2.000.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah - Pangan Gizi - SDG's										
<b>3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase penyaluran pupuk dan Pestisida bersubsidi yang tepat sasaran</b>	<b>85 %</b>			<b>87 %</b>	<b>50.000.000</b>		<b>91 %</b>	<b>150.000.000</b>		<b>93 %</b>	<b>150.000.000</b>		<b>95 %</b>	<b>150.000.000</b>		<b>98 %</b>	<b>150.000.000</b>		
3.30.04.1.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	0	1 laporan	5 Kab/Kota	1 laporan	50.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah													
3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0	1 laporan	5 Kab/Kota	1 laporan	0	5 Kab/Kota	1 laporan	50.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah - Kemiskinan - SDG's										
3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0	1 laporan	5 Kab/Kota	1 laporan	0	5 Kab/Kota	1 laporan	50.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah										
<b>3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Nilai Ekspor Barang (%)</b>	<b>93%</b>	9348,00%		<b>93,62%</b>	<b>1.050.000.000</b>		<b>93,75%</b>	<b>1.613.064.083</b>		<b>93,88%</b>	<b>1.938.477.876</b>		<b>94,00%</b>	<b>2.320.000.000</b>		<b>94,12%</b>	<b>2.950.000.000</b>		

<b>3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>	<b>Persentase peningkatan nilai penjualan komoditi dan produk ekspor unggulan</b>	<b>-0,19</b>			<b>1,17</b>	<b>1.050.000.000</b>		<b>2,25</b>	<b>1.613.064.083</b>		<b>2,68</b>	<b>1.938.477.876</b>		<b>3,33</b>	<b>2.320.000.000</b>		<b>4,42</b>	<b>2.950.000.000</b>	
3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha/UKM	20 Pelaku usaha	Tangerang	20 Pelaku Usaha/UKM	700.000.000	Tangerang	22 Pelaku Usaha/UKM	1.000.000.000	Tangerang	24 Pelaku Usaha/UKM	1.200.000.000	Tangerang	25 Pelaku Usaha/UKM	1.400.000.000	Tangerang	30 Pelaku Usaha/UKM	2.000.000.000	- Lokus untuk pameran international berdasarkan surat undangan dan agenda/kalender event pameran dari Kemendag - Asta Cita - SDG's
3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	0	27 Pelaku usaha	Tanjung Selor	10 Pelaku Usaha/UKM	50.000.000	Tanjung Selor	15 Pelaku Usaha/UKM	80.000.000	Tanjung Selor	20 Pelaku Usaha/UKM	138.477.876	Tanjung Selor	22 Pelaku Usaha/UKM	220.000.000	Tanjung Selor	25 Pelaku Usaha/UKM	250.000.000	Fasilitasi UMKM pada pameran HUT Kaltara - SDG's
3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	18 Pelaku Usaha/UKM	30 Pelaku usaha	Tarakan	16 Pelaku Usaha/UKM	150.000.000	Luar Kalimantan Utara	4 Pelaku Usaha/UKM	263.064.083	Luar Kalimantan Utara	4 Pelaku Usaha/UKM	300.000.000	Luar Kalimantan Utara	4 Pelaku Usaha/UKM	300.000.000	Luar Kalimantan Utara	4 Pelaku Usaha/UKM	300.000.000	- tahun 2026 target 16 UMKM karena akan dilaksanakan seleksi/kurasi UMKM go ekspor, tahun 2027 sd 2030 menfasilitasi UMKM yang lulus kurasi untuk mengikuti agenda misi dagang dari Kemendag - SDG's
3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	8 Produk	3 Produk	Bulungan dan Tarakan	8 Produk	150.000.000	5 Kabupaten/ Kota	15 Produk	270.000.000	5 Kabupaten/ Kota	15 Produk	300.000.000	5 Kabupaten/ Kota	20 Produk	400.000.000	5 Kabupaten/ Kota	20 Produk	400.000.000	- Peningkatan citra produk ekspor fokus pada fasilitasi AKG, HACCP, ISO dan dokumen produk ekspor (sesuai kebutuhan) - Asta Cita

																			- SDG's
<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase Kesesuaian Barang Beredar dan Jasa Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>650.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>4.470.491.877</b>		<b>100%</b>	<b>8.577.764.603</b>		<b>100%</b>	<b>12.850.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>20.850.000.000</b>	
<b>3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>200.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>	
3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	2 BPSK	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	2 BPSK	150.000.000	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	2 BPSK	250.000.000	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	2 BPSK	250.000.000	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	2 BPSK	250.000.000	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	2 BPSK	250.000.000	
3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	0	12 Pengaduan	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	12 Pengaduan	50.000.000	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	12 Pengaduan	100.000.000	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	12 Pengaduan	100.000.000	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	12 Pengaduan	100.000.000	Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan	12 Pengaduan	100.000.000	
<b>3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah produk yang telah melalui proses pengujian mutu dan Sertifikasi</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>200.000.000</b>		<b>0</b>	<b>3.620.491.877</b>	<b>2 Produk</b>	<b>7.727.764.603</b>		<b>3 Produk</b>	<b>12.000.000.000</b>		<b>4 Produk</b>	<b>20.000.000.000</b>		
3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Diterbitkan Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan	sertifikat			0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	
3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/ Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	laporan	1 Laporan	5 Kab/Kota	1 Laporan	200.000.000	5 Kab/Kota	1 Laporan	3.620.491.877	5 Kab/Kota	1 Laporan	7.727.764.603	5 Kab/Kota	1 Laporan	12.000.000.000	5 Kab/Kota	1 Laporan	20.000.000.000	
3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	produk			0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	
3.30.06.1.02.0007 Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi Layanan	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	sertifikat			0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	

<b>3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengawasan barang dan jasa yang dilakukan dalam periode tertentu</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>250.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>500.000.000</b>										
3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5 laporan	3 laporan	5 Kab/Kota	5 laporan	200.000.000	5 Kab/Kota	5 laporan	300.000.000	- SDG's									
3.30.06.1.03.0004 Fasilitas Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	0 kasus	3 kasus	5 Kab/Kota	5 Kasus	50.000.000	5 Kab/Kota	5 Kasus	200.000.000										
<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan</b>		<b>85%</b>		<b>25%</b>	<b>225.000.000</b>		<b>30%</b>	<b>553.050.543</b>		<b>35%</b>	<b>678.467.257</b>		<b>37%</b>	<b>800.000.000</b>		<b>40%</b>	<b>900.000.000</b>	
<b>3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</b>	<b>2 kali</b>			<b>2 kali</b>	<b>150.000.000</b>		<b>3 kali</b>	<b>303.050.543</b>		<b>3 kali</b>	<b>378.467.257</b>		<b>3 kali</b>	<b>450.000.000</b>		<b>3 kali</b>	<b>500.000.000</b>	
3.30.07.1.01.0002 Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	0	10 umkm	5 Kab/Kota	15 UMKM	150.000.000	5 Kab/Kota	20 UMKM	303.050.543	5 Kab/Kota	25 UMKM	378.467.257	5 Kab/Kota	30 UMKM	450.000.000	5 Kab/Kota	35 UMKM	500.000.000	
<b>3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase realisasi belanja produk dalam negeri oleh instansi pemerintah</b>	<b>68 %</b>			<b>70 %</b>	<b>75.000.000</b>		<b>75 %</b>	<b>250.000.000</b>		<b>80 %</b>	<b>300.000.000</b>		<b>85 %</b>	<b>350.000.000</b>		<b>95 %</b>	<b>400.000.000</b>	
3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa	0	10 umkm	5 Kab/Kota	15 UMKM	75.000.000	5 Kab/Kota	20 UMKM	250.000.000	5 Kab/Kota	25 UMKM	300.000.000	5 Kab/Kota	30 UMKM	350.000.000	5 Kab/Kota	35 UMKM	400.000.000	

	akomodasi																		
<b>3.31 BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						Rp1.275.000.000			Rp3.318.303.257			Rp3.876.955.753			Rp3.450.000.000			Rp3.500.000.000	
<b>1 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri</b>	<b>0,1874</b>	<b>19%%</b>		<b>0,195</b>	<b>875.000.000</b>		<b>0,2</b>	<b>2.580.902.533</b>		<b>0,2032</b>	<b>3.101.564.602</b>		<b>0,2086</b>	<b>2.700.000.000</b>		<b>0,2118</b>	<b>2.700.000.000</b>	
<b>3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Persentase realisasi program dan kegiatan sektor industri provinsi yang selaras dengan arah kebijakan RPIP</b>				<b>35 %</b>	<b>875.000.000</b>		<b>40 %</b>	<b>2.580.902.533</b>		<b>50 %</b>	<b>3.101.564.602</b>		<b>55 %</b>	<b>2.700.000.000</b>		<b>60 %</b>	<b>2.700.000.000</b>	
3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0	0 dokumen	Tarakan	1 dokumen	150.000.000	Bulungan	1 dokumen	50.000.000	Nunukan	1 dokumen	50.000.000	Malinau	1 dokumen	200.000.000	Tana Tidung	1 dokumen	200.000.000	- Review RPIP Kab/Kota - Asta Cita - Prioritas Pembangunan Daerah
3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (	3 Dokumen	3 dokumen	Bulungan	2 dokumen	250.000.000	Tarakan	2 dokumen	200.000.000	Nunukan	1 dokumen	250.000.000	Malinau	1 dokumen	200.000.000	Tana Tidung	1 dokumen	200.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah - SDG's
3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	2 dokumen	Bulungan	2 dokumen	400.000.000	Bulungan	2 dokumen	2.030.902.533	Bulungan	2 dokumen	2.201.564.602	Bulungan	2 dokumen	2.000.000.000	Bulungan	2 dokumen	2.000.000.000	- fasilitasi ikm dan kemas - Asta Cita - Prioritas Pembangunan Daerah - SDG's
3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	0	Bulungan	1 dokumen	75.000.000	Bulungan	1 dokumen	300.000.000	Bulungan	2 dokumen	600.000.000	Bulungan	1 dokumen	300.000.000	Bulungan	1 dokumen	300.000.000	- Prioritas Pembangunan Daerah
<b>2 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan</b>	<b>75%</b>	<b>76%</b>		<b>77%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>79%</b>	<b>368.700.362</b>		<b>81%</b>	<b>387.695.575</b>		<b>83%</b>	<b>350.000.000</b>		<b>85%</b>	<b>400.000.000</b>	

3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap peraturan dan ketentuan teknis perizinan berusaha sektor industri	50 %			54 %	200.000.000		60 %	368.700.362		63 %	387.695.575		65 %	350.000.000		68 %	400.000.000	
3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan BA Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	7 Dokumen	1 Dokumen	Bulungan Nunukan Tarakan Malinau	8 dokumen	100.000.000	5 Kab/Kota	8 dokumen	168.700.361,84	5 Kab/Kota	8 dokumen	187.695.575,28	5 Kab/Kota	10 dokumen	250.000.000	5 Kab/Kota	10 dokumen	250.000.000	- Pengawasan perizinan berusaha sektor industri - Asta Cita - Prioritas Pembangunan Daerah
3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota,	0	1	Bulungan dan Nunukan	2 dokumen	100.000.000	Bulungan, Nunukan dan Tarakan	4 dokumen	200.000.000	Bulungan, Nunukan dan Malinau	4 dokumen	200.000.000	5 Kab/Kota	2 dokumen	100.000.000	5 Kab/Kota	3 dokumen	150.000.000	- verifikasi teknis bagi perusahaan - Asta Cita - Prioritas Pembangunan Daerah



	selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.																		
<b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>368.700.362</b>		<b>100%</b>	<b>387.695.575</b>		<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>	
<b>3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>Persentase data industri (IUI, IPUI, IUKI, IPKI) yang telah dilaporkan secara lengkap melalui SIINas</b>	<b>31,25 %</b>			<b>40 %</b>	<b>200.000.000</b>		<b>48 %</b>	<b>368.700.362</b>		<b>52 %</b>	<b>387.695.575</b>		<b>53 %</b>	<b>400.000.000</b>		<b>56,60 %</b>	<b>400.000.000</b>	
3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0 Dokumen	1 dokumen	Tarakan Bulungan Nunukan	2 dokumen	100.000.000	Tarakan, Bulungan dan Nunukan	2 dokumen	168.700.361,84	Tarakan, Bulungan dan Malinau	2 dokumen	187.695.575,28	5 Kab/Kota	2 dokumen	200.000.000	5 Kab/Kota	2 dokumen	200.000.000	workshop pengisian laporan SIINas
3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	27 Dokumen	8 dokumen	Bulungan dan Tarakan	2 dokumen	100.000.000	Kab/kota	2 dokumen	200.000.000	Kab/kota	2 dokumen	200.000.000	5 Kab/kota	2 dokumen	200.000.000	5 Kab/kota	2 dokumen	200.000.000	Pemantauan desk dan lapangan terhadap perusahaan dalam kepatuhan laporan SIINas
<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>Rp14.211.012.355</b>		<b>100%</b>	<b>Rp15.168.278.967</b>		<b>100%</b>	<b>Rp16.051.509.358,81</b>		<b>100%</b>	<b>Rp16.915.941.504</b>		<b>100%</b>	<b>Rp17.020.941.504</b>	
<b>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>504.773.912</b>		<b>100%</b>	<b>789.837.463</b>		<b>100%</b>	<b>855.000.000,00</b>		<b>100%</b>	<b>905.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>950.000.000</b>	

X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		Bulungan	4 Dokumen	200.000.000	Nunukan	4 Dokumen	354.837.463,45	Malinau	4 Dokumen	370.000.000,00	Tana Tidung	4 Dokumen	375.000.000	Tarakan	5 Dokumen	420.000.000	
X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan		Bulungan	13 Laporan	50.000.000	Bulungan	13 Laporan	50.000.000,00	Bulungan	13 Laporan	60.000.000,00	Bulungan	13 Laporan	75.000.000	Bulungan	13 Laporan	75.000.000	
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan		5 Kab/Kota	2 Laporan	65.000.000	5 Kab/Kota	2 Laporan	65.000.000,00	5 Kab/Kota	2 Laporan	75.000.000,00	5 Kab/Kota	2 Laporan	85.000.000	5 Kab/Kota	2 Laporan	85.000.000	
X.XX.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	162 Data		5 Kab/Kota	175 Data	89.773.912	5 Kab/Kota	175 Data	150.000.000,00	5 Kab/Kota	175 Data	150.000.000,00	5 Kab/Kota	175 Data	170.000.000	5 Kab/Kota	175 Data	170.000.000	
X.XX.01.1.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen		5 Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	5 Kab/Kota	1 Dokumen	170.000.000,00	5 Kab/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	5 Kab/Kota	1 Dokumen	200.000.000	5 Kab/Kota	1 Dokumen	200.000.000	
<b>X.XX.01.1.02 Administrasi keuangan daerah</b>	<b>Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>10.842.941.504</b>		<b>100%</b>	<b>11.292.941.504</b>		<b>100%</b>	<b>11.713.141.504</b>		<b>100%</b>	<b>11.959.941.504</b>		<b>100%</b>	<b>12.022.941.504</b>	
x.xx.01.1.02.0001 Penyediaan gaji dan tunjangan daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	73 Orang/Bulan		Kab. Bulungan	75 Orang/Bulan	9.867.941.504	Kab. Bulungan	80 Orang/Bulan	9.867.941.504,00	Kab. Bulungan	85 Orang/Bulan	10.263.141.504,00	Kab. Bulungan	90 Orang/Bulan	10.474.941.504	Kab. Bulungan	95 Orang/bulan	10.537.941.504	
x.xx.01.1.02.0002 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen		Kab. Bulungan	1218 Dokumen	950.000.000	Kab. Bulungan	1218 Dokumen	1.400.000.000,00	Kab. Bulungan	1218 Dokumen	1.400.000.000,00	Kab. Bulungan	1218 Dokumen	1.430.000.000	Kab. Bulungan	1218 Dokumen	1.430.000.000	
x.xx.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 Dokumen		Kab. Bulungan	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Bulungan	3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bulungan	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bulungan	3 Dokumen	30.000.000	Kab. Bulungan	3 Dokumen	30.000.000	

x.xx.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	0 Dokumen		-	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bulungan	4 Dokumen	25.000.000	Kab. Bulungan	4 Dokumen	25.000.000
<b>X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0%</b>		<b>Kab. Bulungan</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>Kab. Bulungan</b>	<b>0%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Kab. Bulungan</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Kab. Bulungan</b>	<b>100%</b>	<b>16.000.000</b>	<b>Kab. Bulungan</b>	<b>100%</b>	<b>17.000.000</b>
X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diamankan	0 Unit		-	0 Unit	0	Kab. Bulungan	8 Unit	10.000.000,00	Kab. Bulungan	8 Unit	15.000.000,00	Kab. Bulungan	8 Unit	16.000.000	Kab. Bulungan	8 Unit	17.000.000
<b>X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pemenuhan kebutuhan</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>470.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>
x.xx.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket		Kab. Bulungan	85 Paket	170.000.000	Kab. Bulungan	85 Paket	100.000.000,00	Kab. Bulungan	85 Paket	100.000.000,00	Kab. Bulungan	85 Paket	100.000.000	Kab. Bulungan	85 Paket	100.000.000
x.xx.01.1.02.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang		Kalimantan Utara	20 Orang	300.000.000	Kalimantan Utara	20 Orang	300.000.000,00	Kalimantan Utara	20 Orang	300.000.000,00	Kalimantan Utara	25 Orang	350.000.000	Kalimantan Utara	25 Orang	350.000.000
<b>X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>1.913.296.939</b>		<b>100%</b>	<b>2.015.500.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.236.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.366.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.423.000.000</b>
x.xx.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan	4 Paket		Kab. Bulungan	6 Paket	147.796.939	Kab. Bulungan	6 Paket	150.000.000,00	Kab. Bulungan	6 Paket	150.000.000,00	Kab. Bulungan	6 Paket	150.000.000	Kab. Bulungan	6 Paket	150.000.000

Kantor	danPerlengkapan Kantor yangDisediakan			n			n			n			n			n		
x.xx.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		Kab. Bulungana	1 Paket	13.000.000	Kab. Bulungana	1 Paket	13.000.000,00	Kab. Bulungana	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Bulungana	1 Paket	17.000.000	Kab. Bulungana	1 Paket	18.000.000
x.xx.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		Kab. Bulungana	6 Paket	180.000.000	Kab. Bulungana	6 Paket	180.000.000,00	Kab. Bulungana	6 Paket	190.000.000,00	Kab. Bulungana	6 Paket	205.000.000	Kab. Bulungana	6 Paket	207.000.000
x.xx.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket BarangCetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		Kab. Bulungana	11 Paket	50.000.000	Kab. Bulungana	11 Paket	50.000.000,00	Kab. Bulungana	11 Paket	55.000.000,00	Kab. Bulungana	11 Paket	65.000.000	Kab. Bulungana	11 Paket	67.000.000
x.xx.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	2500 dokumen		Kab. Bulungana	38 dokume n	5.000.000	Kab. Bulungana	38 dokume n	5.000.000,00	Kab. Bulungana	38 dokume n	6.000.000,00	Kab. Bulungana	38 dokumen	7.000.000	Kab. Bulungana	38 dokumen	8.000.000
x.xx.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggara an RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lapora n		Kalimantan Utara	500 Laporan	1.500.000.000	Kalimantan Utara	600 Laporan	1.600.000.000,00	Kalimantan Utara	600 Laporan	1.800.000.000,00	Kalimantan Utara	600 Laporan	1.900.000.000	Kalimantan Utara	600 Laporan	1.950.000.000
X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata Pada SKPD	0 Dokumen		Kab. Bulungana	6117 dokume n	17.500.000	Kab. Bulungana	7759 dokume n	17.500.000,00	Kab. Bulungana	8118 dokume n	20.000.000,00	Kab. Bulungana	8930 dokumen	22.000.000	Kab. Bulungana	9825 dokumen	23.000.000
<b>X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>272.367.854,81</b>		<b>100%</b>	<b>610.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>585.000.000</b>
x.xx.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit			0		-	0 Unit	0,00	-	0		Kab. Bulungana	5 Unit	300.000.000	Kab. Bulungana	5 Unit	300.000.000
x.xx.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	0 paket		Kab. Bulungana	5 Paket	100.000.000	Kab. Bulungana	5 paket	80.000.000,00	Kab. Bulungana	5 paket	100.000.000,00	Kab. Bulungana	5 Paket	130.000.000	Kab. Bulungana	5 Paket	100.000.000
x.xx.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0 Unit		Kab. Bulungana	0 Unit	0	Kab. Bulungana	4 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungana	4 Unit	172.367.854,81	Kab. Bulungana	4 Unit	180.000.000	Kab. Bulungana	4 Unit	185.000.000
<b>X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>206.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>208.000.000</b>

x.xx.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Bulungan	5 Laporan	15.000.000	Kab. Bulungan	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bulungan	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bulungan	5 Laporan	15.000.000	Kab. Bulungan	5 Laporan	16.000.000
x.xx.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Bulungan	7 Laporan	170.000.000	Kab. Bulungan	7 Laporan	170.000.000,00	Kab. Bulungan	7 Laporan	170.000.000,00	Kab. Bulungan	7 Laporan	175.000.000	Kab. Bulungan	7 Laporan	175.000.000
x.xx.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Bulungan	3 Laporan	15.000.000	Kab. Bulungan	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bulungan	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bulungan	3 Laporan	16.000.000	Kab. Bulungan	3 Laporan	17.000.000
<b>X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>280.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>360.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>403.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>365.000.000</b>
x.xx.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit	Kab. Bulungan	20 Unit	180.000.000	Kab. Bulungan	20 Unit	180.000.000,00	Kab. Bulungan	20 Unit	180.000.000,00	Kab. Bulungan	20 Unit	183.000.000	Kab. Bulungan	20 Unit	185.000.000
x.xx.01.1.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	0	Kab. Bulungan	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungan	5 Unit	180.000.000,00	Kab. Bulungan	5 Unit	220.000.000	Kab. Bulungan	5 Unit	180.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>23.121.012.355</b>			<b>61.770.602.049</b>			<b>63.521.283.259</b>			<b>89.262.616.504</b>			<b>79.265.874.004</b>

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

**Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian dan Meningkatkan produktivitas koperasi</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	

3	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggu dan mandiri</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
			Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	
			Penyediaan Tempat Promosi dan pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Meningkatnya UMKM yang lebih kompetitif, produktif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, akses pasar, legalitas, pembiayaan, kelembagaan, serta sinergi lintas sektor.</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	

			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	
			Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
			Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi yang efisiensi merata dan terintegrasi</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	
			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	
			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	
			Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	
<b>6</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
			<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan</b>	

			<b>Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>	
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	
			Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Meningkatnya realisasi pembangunan industri</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Meningkatnya akses dan daya saing produk unggulan daerah di pasar lokal, nasional, dan ekspor.</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>	
			Pameran Dagang Internasional/Nasional	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	
<b>10</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	
			<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pengembangan Layanan Pengujian	

			<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Meningkatkan kualitas penunjang perangkat daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

#### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Perindustrian, Pedangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

##### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	8,63	9,11	9,83	10,55	11,91	12,66	
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,20	13,40	13,60	13,80	14	14,20	
3	Ekspor Barang dan Jasa	%	20,32	20,96	21,60	22,64	22,88	23,52	

4	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,22-0,31	0,32-0,41	0,42 - 0,47	0,48 - 0,49	0,50-0,52	0,53-0,55	
5	Rasio Kewirausahaan	%	3,37	3,52	3,85	4,18	4,51	4,84	

## 2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,50	3,60	3,65	3,70	3,75	3,8	
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	2,99	3	3	3	3	3	
3	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	12,53	13,46	14,39	15,32	16,25	17,18	
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	16,54	18,54	20,54	22,14	24,35	26,7	
5	Pertumbuhan UMKM Naik Kelas	%	1,12	1,82	2,52	3,22	3,92	4,62	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	84, 41	85, 72	86, 39	87, 79	88, 35	89, 72	

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2025-2029 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029.

Selanjutnya tujuan, sasaran, program dan kegiatan dijabarkan ke dalam rencana strategis yang akan membantu mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai upaya dari perwujudan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Dengan demikian, RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara ini menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus memastikan sinergi antara sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDB, memperkuat daya saing UMKM dan koperasi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2045 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.

3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sah, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

## **5.2 Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Tanjung Selor, 21 Juli 2025  
Kepala Dinas

Hj. Hasriyani, SH., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19730717 200312 2 008